

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN BANK INDONESIA  
NOMOR 15/21/DPNP TANGGAL 14 Juni 2013  
PERIHAL  
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN  
UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN  
TERORISME BAGI BANK UMUM

**PEDOMAN STANDAR PENERAPAN PROGRAM  
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN  
PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM**

**BANK INDONESIA  
2013**

## DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN .....	1
A.	Pengertian, Tahap-tahap, dan Modus Pencucian Uang.....	1
B.	Pendanaan Terorisme .....	3
C.	Pelaporan Kepada PPATK.....	4
D.	Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT) .....	4
II.	MANAJEMEN .....	8
A.	Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris .....	8
B.	Unit Kerja Khusus (UKK) .....	10
III.	KEBIJAKAN <i>CUSTOMER DUE DILLIGENCE</i> .....	16
IV.	KEBIJAKAN PENDEKATAN BERDASARKAN RISIKO ( <i>RISK BASED APPROACH</i> ).....	19
A.	Pendekatan Berdasarkan Risiko .....	19
B.	Pengelompokan Nasabah dan WIC .....	20
C.	Penilaian Profil Risiko Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko .....	21
V.	PROSEDUR PENERIMAAN, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI ( <i>CUSTOMER DUE DILLIGENCE</i> ).....	32
A.	Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah.....	32
B.	Permintaan Informasi .....	33
C.	Permintaan Dokumen Pendukung .....	38
D.	<i>Beneficial Owner</i> .....	42
E.	Verifikasi .....	46
F.	CDD yang Lebih Sederhana (CDD Sederhana).....	49
VI.	PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA DENGAN NASABAH.....	56
A.	Kewajiban Menolak Transaksi, Membatalkan Transaksi, dan/atau Menutup Hubungan Usaha.....	56
B.	Penolakan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi.....	57

VII.	AREA BERISIKO TINGGI DAN <i>POLITICALLY EXPOSED PERSON</i>	61
	A. Penetapan Kriteria Area Berisiko Tinggi dan <i>Politically Exposed Person</i> (PEP).....	61
	B. Prosedur Terhadap Area Berisiko Tinggi dan PEP.....	65
	C. <i>Enhanced Due Dilligence</i> (EDD) .....	66
	D. EDD terhadap Jasa Penitipan dengan Pengelolaan ( <i>Trust</i> )..	67
VIII.	PROSEDUR PELAKSANAAN <i>CUSTOMER DUE DILLIGENCE</i> (CDD) OLEH PIHAK KETIGA.....	70
	A. Kriteria Pihak Ketiga dan Prosedur .....	70
	B. Bank sebagai Agen Penjual Produk Lembaga Keuangan Non Bank .....	71
IX.	<i>CROSS BORDER CORRESPONDENT BANKING</i> .....	73
	A. Prosedur <i>Cross Border Correspondent Banking</i> .....	73
	B. <i>Payable Through Account</i> .....	75
X.	PROSEDUR TRANSFER DANA.....	76
	A. Prosedur Transfer Dana .....	76
	B. Permintaan Informasi .....	79
	C. Pelaporan .....	80
XI.	SISTEM PENGENDALIAN INTERN .....	81
XII.	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN.....	83
	A. Sistem Informasi Manajemen .....	83
	B. Pemantauan .....	84
	C. <i>Database</i> Daftar Teroris dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.....	87
	D. Pengkinian Data sebagai Tindak Lanjut dari Pemantauan..	88
	E. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Pemantauan .....	91
XIII.	SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN KARYAWAN.....	92
	A. Sumber Daya Manusia .....	92
	B. Pelatihan .....	93
XIV.	KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENERAPAN APU DAN PPT BAGI KANTOR BANK DAN ANAK PERUSAHAAN DI LUAR NEGERI.....	96

XV.	PENATAUSAHAAN DOKUMEN DAN PELAPORAN .....	98
	A. Penatausahaan Dokumen .....	98
	B. Pelaporan .....	99

Lampiran:

I.	Laporan Rencana Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data .....	102
II.	Contoh-contoh Transaksi, Aktivitas, dan Perilaku yang Tidak Wajar ( <i>Red Flag</i> ).....	107
III.	<i>Glossary</i> .....	118

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

#### **A. Pengertian, Tahap-tahap, dan Modus Pencucian Uang**

1. Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah *money laundering* adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
2. Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
  - a. **Penempatan (*Placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya

menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

- b. **Transfer (*Layering*)**, adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang lain. Sebagai contoh adalah dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.
  - c. **Penggunaan harta kekayaan (*Integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka atau melakukan kegiatan usaha.
3. Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:
- a. ***Smurfing***, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
  - b. ***Structuring***, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
  - c. ***U Turn***, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
  - d. ***Cuckoo Smurfing***, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang

menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “*proceed of crime*”.

- e. **Pembelian aset atau barang-barang mewah**, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- f. **Pertukaran barang (*barter*)**, yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- g. ***Underground Banking* atau *Alternative Remittance Services***, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- h. **Penggunaan pihak ketiga**, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- i. ***Mingling***, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- j. **Penggunaan identitas palsu**, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

## **B. Pendanaan Terorisme**

1. Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu menggunakan jasa

keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.
3. Untuk mencegah Bank digunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan terorisme, maka Bank perlu menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara memadai.

### **C. Pelaporan Kepada PPATK**

Berdasarkan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meliputi:

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR);
2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau *Cash Transaction Report* (CTR); dan
3. Laporan lainnya, yaitu antara lain Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri .

Tata cara pelaporan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh PPATK.

### **D. Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT)**

1. Program APU dan PPT merupakan program yang wajib diterapkan Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa Bank (Nasabah atau *Walk In Customer*). Program tersebut antara lain mencakup hal-hal yang diwajibkan dalam *Financial Action Task Force* (FATF) *Recommendation* dan *The*

*Basel Committee on Banking Supervision* sebagai upaya untuk melindungi Bank agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

2. *Customer Due Dilligence* (CDD) merupakan salah satu instrumen utama dalam Program APU dan PPT. CDD tidak saja penting untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*). Penerapan CDD membantu melindungi Bank dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha Bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Sebagai upaya meminimalisasi penggunaan Bank sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank wajib menerapkan Program APU dan PPT, yang merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank yang paling kurang mencakup:
  - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. kebijakan dan prosedur;
  - c. pengendalian intern;
  - d. sistem manajemen informasi; dan
  - e. sumber daya manusia dan pelatihan.
4. Program APU dan PPT memuat kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
  - a. permintaan informasi dan dokumen;
  - b. *Beneficial Owner*;
  - c. verifikasi dokumen;
  - d. CDD yang lebih sederhana;
  - e. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
  - f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
  - g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;

- h. pengkinian dan pemantauan;
  - i. *Cross Border Correspondent Banking*;
  - j. transfer dana;
  - k. penatausahaan dokumen; dan
  - l. pelaporan kepada PPATK.
5. Kebijakan dan prosedur di atas wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk jika Bank mengeluarkan produk dan aktivitas baru. Dalam hal Bank akan mengeluarkan produk dan aktivitas baru, Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dari:
- a. pengembangan produk dan aktivitas baru termasuk pelaksanaannya;
  - b. penggunaan atau pengembangan teknologi baru baik untuk produk dan aktivitas baru maupun untuk produk dan aktivitas yang sudah berjalan.

Dalam melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian perlu:

- a. memperhatikan risiko yang timbul, antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko konsentrasi, dan risiko reputasi, atas penerbitan produk, pelaksanaan aktivitas baru, penggunaan atau pengembangan teknologi baru, serta mengupayakan tindakan yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko yang timbul.
  - b. berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan produk dan aktivitas baru.
6. Agar tercapai penerapan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT yang efektif maka pedoman tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan diterapkan

secara konsisten serta berkesinambungan.

## **BAB II**

### **MANAJEMEN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), selain dibutuhkan kepedulian dari Direksi dan Komisaris, Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT. Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan Program APU dan PPT, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan Program APU dan PPT. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi. Terbentuknya kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang kuat dalam organisasi akan mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT yang dimiliki.

#### **A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris**

##### 1. Pengawasan aktif Direksi Bank

Pengawasan aktif Direksi Bank paling kurang mencakup:

- a. memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT;
- b. mengusulkan kebijakan tertulis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
- c. memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- d. membentuk Unit Kerja Khusus yang melaksanakan Program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat;

- e. melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT;
- f. memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki pegawai atau pejabat yang menjalankan fungsi Unit Kerja Khusus. Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, ketentuan ini berlaku juga untuk kantor cabang pembantu;
- g. memastikan bahwa kantor cabang dengan kompleksitas usaha yang tinggi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf f dan terpisah dari satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT;
- h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, aktivitas, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
- i. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala.

Dalam melaksanakan pengawasan aktif Direksi, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan paling kurang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Program APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- b. memantau pelaksanaan tugas unit kerja khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT;
- c. memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus

- atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT;
- d. memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM); dan
  - e. mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan pejabat senior.
2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris
- Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:
- a. memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT;
  - b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

## **B. Unit Kerja Khusus (UKK)**

1. UKK di Kantor Pusat
  - a. UKK merupakan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT, dengan jumlah karyawan yang memadai. Penyediaan sumber daya manusia yang memadai mencerminkan komitmen Bank terhadap penerapan Program APU dan PPT.
  - b. Berdasarkan pertimbangan beban tugas operasional dan kompleksitas usaha, Bank dapat menunjuk paling kurang seorang pejabat Bank yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi UKK.
  - c. Dalam menjalankan tugasnya, UKK melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
  - d. Agar arahan dan ketentuan dari UKK dapat dilaksanakan dengan baik, Bank harus memiliki mekanisme kerja yang memadai, serta didokumentasikan oleh setiap unit kerja terkait dengan memperhatikan *anti tipping off* dan menjaga kerahasiaan informasi.

- e. Pejabat UKK atau pejabat Bank yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi UKK paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai APU dan PPT dan peraturan lainnya yang terkait dengan produk dan aktivitas perbankan;
  - 2) memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan; dan
  - 3) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai *risk assessment* dan *risk mitigation* yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT.
- f. Pejabat UKK atau pejabat Bank yang bertanggung jawab menjalankan fungsi UKK memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
- g. Tugas dan tanggung jawab UKK atau pejabat Bank yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT adalah:
  - 1) menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan Program APU dan PPT kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
  - 2) memastikan adanya sistem yang mendukung Program APU dan PPT, yaitu sistem yang antara lain dapat mengidentifikasi Nasabah, Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan transaksi keuangan lainnya yang diwajibkan dalam Undang-undang;
  - 3) memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;
  - 4) melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah;
  - 5) memastikan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan Program APU dan PPT yang

terkini, risiko produk Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank;

- 6) memantau kesesuaian transaksi keuangan dengan profil Nasabah khususnya Nasabah dan transaksi yang berisiko tinggi;
- 7) menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari unit kerja terkait dan melakukan analisis atas laporan tersebut;
- 8) mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan berdasarkan laporan hasil analisa transaksi keuangan dari unit kerja terkait dan/atau hasil pemantauan yang dilakukan;
- 9) menyusun LTKM dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
- 10) memastikan bahwa:
  - a) terdapat mekanisme kerja yang memadai dari setiap satuan kerja terkait kepada UKK atau kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi; dan
  - b) satuan kerja terkait melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada UKK atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT.
- 11) memantau, menganalisis, dan merekomendasi

kebutuhan pelatihan Program APU dan PPT bagi pegawai Bank; dan

- 12) berperan sebagai *contact person* bagi Bank Indonesia serta Penegak Hukum.

## 2. UKK di Kantor Cabang

- a. Pelaksanaan fungsi UKK di kantor cabang dilakukan oleh pejabat atau pegawai paling kurang setingkat dengan penyelia.
- b. Terhadap kantor cabang dengan kompleksitas usaha tinggi, pejabat atau pegawai yang menjalankan fungsi UKK tidak berasal dari unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT atau yang berhubungan dengan Nasabah.
- c. Terhadap kantor cabang dengan kompleksitas usaha tinggi dan di dalamnya hanya terdapat unit kerja yang berhubungan dengan Nasabah maka pejabat atau pegawai yang menjalankan fungsi UKK dapat:
  - 1) berasal dari kantor pusat atau kantor wilayah dengan tugas dan tanggung jawab khusus mengawasi pelaksanaan Program APU dan PPT di beberapa kantor cabang tertentu; atau
  - 2) dirangkap oleh pegawai dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan Nasabah (non operasional) pada kantor cabang lainnya seperti unit kerja manajemen risiko. Rangkap jabatan diperkenankan dengan mempertimbangkan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya.
- d. Terhadap kantor cabang dengan kompleksitas usaha rendah maka pegawai yang menjalankan fungsi UKK dapat dirangkap oleh pegawai yang berasal dari unit kerja yang

berhubungan dengan Nasabah (operasional), sepanjang tugas operasional tersebut tidak mempengaruhi independensi dan profesionalisme pegawai tersebut dalam menjalankan fungsi UKK.

e. Dalam menetapkan kompleksitas usaha kantor cabang, Bank menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*risk based approach*) dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- 1) produk dan jasa Bank yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia;
- 2) jumlah Nasabah berisiko tinggi yang dimiliki;
- 3) volume usaha kantor cabang;
- 4) aktivitas transaksi dengan luar negeri; dan/atau
- 5) lokasi kantor cabang berada pada wilayah yang masyarakatnya dikenal sebagai *cash society*.

Hal-hal yang mempengaruhi kompleksitas usaha kantor cabang sebagaimana contoh dalam angka 1) sampai 5) di atas, dituangkan dalam kebijakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).

f. Pejabat atau pegawai yang menjalankan fungsi UKK di kantor cabang memiliki paling kurang sebagai berikut:

- 1) pengetahuan yang memadai mengenai APU dan PPT dan peraturan lainnya yang terkait dengan produk dan aktivitas perbankan;
- 2) pengalaman yang memadai di bidang perbankan; dan
- 3) kewenangan untuk mengakses data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas menjalankan fungsi UKK di kantor cabang.

g. Tugas dan tanggung jawab pejabat atau pegawai yang menjalankan fungsi UKK di kantor cabang adalah sebagai berikut:

- 1) memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan

peraturan lainnya yang terkait penerapan Program APU dan PPT di kantor cabang telah dilaksanakan secara efektif.

- 2) memastikan bahwa persetujuan penerimaan dan/atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh calon Nasabah atau WIC yang tergolong berisiko tinggi diberikan oleh pejabat senior di kantor cabang setempat.
- 3) memantau setiap validitas proses, *checklist* atau daftar periksa dan pelaksanaan verifikasi dokumen pendukung pada saat pembukaan rekening dan/atau terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
- 4) mengkoordinasikan dan memantau proses pengkinian data Nasabah dan memastikan bahwa pengkinian data tersebut sejalan dengan laporan rencana kegiatan pengkinian data yang dikoordinir oleh UKK di kantor pusat.
- 5) menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan dari unit kerja terkait di kantor cabang, mengidentifikasikan, dan melakukan analisis atas laporan tersebut.
- 6) menyusun laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan untuk disampaikan kepada UKK di kantor pusat.
- 7) memberikan masukan yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT kepada pegawai di kantor cabang dan/atau UKK di kantor pusat.
- 8) memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan Program APU dan PPT para pegawai di kantor cabang kepada UKK di kantor pusat.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN CUSTOMER DUE DILLIGENCE**

*Customer Due Dilligence* (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Nasabah, *Walk in Customer* (WIC), atau Nasabah.

A. Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

1. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah. Hubungan usaha yang dimaksudkan dalam hal ini adalah antara lain pembukaan rekening, pemilikan kartu kredit, atau penyewaan *safe deposit box*. Apabila rekening merupakan rekening *joint account* atau rekening bersama maka CDD dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening *joint account* tersebut;
2. melakukan hubungan usaha dengan WIC. Dalam hal ini termasuk Nasabah Bank lain dimana Bank tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai Nasabah tersebut (WIC). Contoh: A adalah Nasabah Bank asing “X” cabang Singapura dan ingin melakukan transaksi di Bank asing “X” cabang Indonesia. A tidak memiliki rekening di Bank asing “X” cabang Indonesia dan Bank asing “X” tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi mengenai profil A yang ada dalam sistem Bank asing “X” cabang Singapura. Pada saat melakukan transaksi di Bank asing “X” cabang Indonesia, A tergolong sebagai WIC. Dalam hal Bank asing “X” di Indonesia memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi mengenai profil A yang ada dalam sistem Bank asing “X” cabang Singapura, maka A tergolong sebagai Nasabah.
3. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*.
4. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, yaitu transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi

keuangan mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut (CDD ulang) untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK, dengan tetap memperhatikan ketentuan *anti tipping off*.

- B. CDD ulang yang dimaksudkan pada huruf A angka 4 di atas ditujukan untuk mendapatkan informasi yang terkini mengenai profil Nasabah sehingga dapat dipastikan kesesuaian antara profil Nasabah dengan transaksi yang dilakukan. CDD ulang dapat dilakukan baik terhadap seluruh informasi maupun hanya terhadap sebagian informasi, sesuai dengan kebutuhan Bank dalam memastikan kesesuaian antara profil Nasabah dengan transaksi yang dilakukan.
- C. Perlakuan CDD ulang juga berlaku terhadap WIC yang melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
- D. Apabila CDD ulang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya *tipping off*, Bank dapat melaporkan transaksi yang diindikasikan mencurigakan dalam LTKM tanpa didahului dengan proses CDD ulang.
- E. Untuk Nasabah dan/atau Bank koresponden di luar negeri (Bank Penerima atau Bank Penerus) yang telah melakukan hubungan usaha dengan Bank sebelum tanggal 28 Desember 2012, CDD ulang dilakukan sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*) yaitu apabila:

Nasabah Perorangan dan Nasabah Perusahaan	Bank Penerima atau Bank Penerus
a. terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan	a. terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang bersifat substansial
b. terdapat perubahan profil Nasabah yang bersifat signifikan	b. informasi pada profil Bank

Nasabah Perorangan dan Nasabah Perusahaan	Bank Penerima atau Bank Penerus
<p>c. informasi pada profil Nasabah yang tersedia dalam <i>Customer Identification File</i> belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 pada bab V.</p> <p>d. menggunakan rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif</p>	<p>Penerima dan/atau Bank Penerus yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam bab IX butir A.2.</p>

- F. Bank dapat meminta pihak lain (*outsourcing* atau agen) untuk melakukan CDD berupa pertemuan langsung (*face to face*), permintaan informasi dan dokumen pendukung, serta proses verifikasi terhadap dokumen pendukung.
- G. Dalam hal Bank menggunakan pihak lain dalam melakukan prosedur CDD, Bank harus:
1. memberikan informasi mengenai prosedur CDD kepada pihak lain;
  2. memberikan pelatihan mengenai pelaksanaan CDD kepada pihak lain tersebut; dan
  3. membuat perjanjian atau kontrak sebagai dasar kerja sama antara Bank dengan pihak lain dengan salah satu materi perjanjiannya adalah mewajibkan pihak lain untuk menerapkan prosedur CDD sesuai dengan prosedur Bank.
- H. Bank bertanggung jawab atas hasil CDD yang dilakukan oleh pihak lain mengingat pihak lain tersebut merupakan perpanjangan tangan dari Bank.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN PENDEKATAN BERDASARKAN RISIKO**  
**(RISK BASED APPROACH)**

**A. Pendekatan Berdasarkan Risiko**

Pelaksanaan Program APU dan PPT harus dilakukan dengan pendekatan berdasarkan risiko yang dituangkan dalam kebijakan secara tertulis dan komprehensif yang paling kurang mencakup:

1. proses *risk assesment* yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material, dengan melakukan analisis terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. seluruh karakteristik risiko yang melekat pada Bank dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan; dan
  - b. produk, jasa, dan aktivitas yang berisiko tinggi, termasuk *Politically Exposed Person* (PEP);
2. pengukuran risiko yang paling kurang mencakup:
  - a. evaluasi secara berkala untuk memastikan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan tingkat risiko dari produk, jasa, dan aktivitas yang berisiko tinggi, termasuk PEP; dan
  - b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko.
3. pendokumentasian hasil *risk assesment* terhadap ancaman, kerentanan (*vulnerability*), dan konsekuensi yang mungkin timbul dari aktivitas perbankan;
4. pengkinian *risk assesment* secara berkala;
5. penyediaan informasi mengenai *risk assesment* kepada otoritas yang berwenang atau Bank Indonesia;
6. pengendalian dan prosedur mitigasi risiko;
7. pemantauan terhadap penerapan fungsi pengendalian termasuk pengembangannya, apabila diperlukan; dan
8. penetapan tindak lanjut yang diperlukan untuk mengelola dan memitigasi risiko yang berindikasi meningkat.

## **B. Pengelompokan Nasabah dan WIC**

1. Kebijakan pendekatan berdasarkan risiko juga dilakukan dalam rangka pengelompokan:
  - a. Nasabah; dan
  - b. WIC yang melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
2. Pengelompokan Nasabah dan WIC sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi risiko, yaitu:
  - a. rendah, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan prosedur CDD sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab V huruf F.
  - b. menengah, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan prosedur CDD sebagaimana diatur dalam Bab V.
  - c. tinggi, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan prosedur *Enhanced Due Dilligence* (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Bab VII.
3. Penetapan klasifikasi tingkat risiko tidak berlaku bagi Nasabah atau WIC yang tergolong PEP atau pihak yang terafiliasi dengan PEP, sehingga yang bersangkutan secara otomatis diklasifikasikan sebagai Nasabah atau WIC berisiko tinggi.
4. Untuk efektivitas pengelompokan Nasabah diperlukan informasi baik dari Nasabah itu sendiri maupun dari informasi lainnya yang tersedia di masyarakat, seperti media cetak, media elektronik, dan internet. Semakin banyak informasi yang diperoleh akan mempermudah proses pengelompokan Nasabah. Selain itu, tingkat kesalahan dalam pengelompokan Nasabah relatif dapat diminimalkan.
5. Pengelompokan Nasabah dan WIC sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus didokumentasikan dan dipantau secara

berkesinambungan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan.

6. Penilaian risiko (*risk assessment*) secara memadai perlu dilakukan terhadap Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dalam jangka waktu tertentu, dengan cara mempertimbangkan informasi serta profil Nasabah serta kebutuhan Nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan Bank.
7. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi dan/atau profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, Bank harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara:
  - a. menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah berubah menjadi berisiko menengah sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru; dan/atau
  - b. menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah berubah menjadi berisiko tinggi.

### **C. Penilaian Profil Risiko Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko**

1. Profil risiko menggambarkan tingkat risiko dari Nasabah, produk maupun jasa yang memiliki potensi pencucian uang atau pendanaan teroris.
2. Bank wajib memiliki prosedur pendekatan berdasarkan risiko sesuai dengan tingkat kompleksitas usaha Bank dan dikelola secara memadai.
3. Profil risiko merupakan nilai akhir dari seluruh komponen penilaian yang ditetapkan berdasarkan rating yang paling dominan dari seluruh komponen. Klasifikasi profil risiko terdiri dari risiko rendah, menengah, atau tinggi.
4. Dalam hal tidak terdapat rating yang paling dominan namun terdapat komposisi yang seimbang atau sama dari komponen

penilaian, maka profil risiko yang digunakan adalah profil risiko yang lebih ketat.

5. Dalam hal nilai akhir dari seluruh komponen penilaian adalah rendah, maka terhadap yang bersangkutan perlu diuji terlebih dahulu apakah Nasabah tersebut memenuhi kriteria untuk memperoleh penerapan CDD sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab V huruf F. Apabila memenuhi, maka terhadap Nasabah tersebut diberikan pengecualian beberapa persyaratan, namun apabila tidak memenuhi maka Nasabah tersebut ditetapkan sebagai Nasabah yang berisiko menengah.
6. Untuk memudahkan pelaksanaan pemantauan terhadap Nasabah PEP yang tergolong berisiko tinggi, Bank dapat mengelompokkan kembali sesuai tingkat risiko dengan mempertimbangkan antara lain masa jabatan PEP. Contoh: Frekuensi pemantauan terhadap Nasabah berisiko tinggi sesuai dengan kebijakan Bank adalah misal setiap 1 (satu) tahun. Berdasarkan kebijakan tersebut terhadap Nasabah PEP dikelompokkan sebagai berikut:

Masa Jabatan	Frekuensi Pemantauan
Masih aktif menjabat	Setiap 3 bulan
Sudah tidak aktif atau pensiun < 1 tahun	Setiap 6 bulan
Sudah tidak aktif atau pensiun 1-3 tahun	Setiap 9 bulan
Sudah tidak aktif atau pensiun > 3 tahun	Setiap 12 bulan

7. Penetapan profil risiko WIC antara lain dengan melakukan analisis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan faktor risiko, sebagai berikut:

- a. Identitas

Sebagai contoh:

Kondisi identitas Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko tinggi sehingga memerlukan analisis antara lain apabila:

- 1) Nasabah tidak memiliki dokumen identitas dan dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

- 2) Data atau informasi identitas yang disampaikan Nasabah tidak sesuai dengan profil Nasabah.
- 3) Dokumen identitas calon Nasabah palsu atau dokumen identitas asli tapi data atau informasi palsu.
- 4) Dokumen pendukung identitas Nasabah khususnya dokumen perusahaan tidak lengkap, misalnya ijin-ijin perusahaan, Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, Pemegang Kuasa atau Kewenangan bertindak mewakili perusahaan.

Kondisi identitas Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko menengah antara lain apabila:

- 1) Jangka waktu berlakunya dokumen identitas Nasabah sudah kadaluarsa, namun tidak ada perubahan terhadap alamat tempat tinggal Nasabah dimaksud yang telah diyakini kebenarannya oleh Bank.
- 2) Informasi pekerjaan dalam dokumen identitas sudah tidak sesuai dengan profil Nasabah terkini. Ketidaksesuaian tersebut bukan karena faktor kesengajaan dari Nasabah, misal dalam dokumen identitas pekerjaan tertulis sebagai mahasiswa, sedangkan menurut pengakuan Nasabah yang bersangkutan telah bekerja dan pengakuan Nasabah dimaksud diyakini kebenarannya oleh Bank.

Kondisi identitas Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko rendah antara lain apabila Nasabah memberikan dokumen identitas lebih dari 1 (satu) yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor dengan informasi yang sama dan diyakini kebenarannya oleh Bank.

- b. Lokasi Usaha bagi Nasabah perusahaan

Sebagai contoh:

Kondisi lokasi usaha Nasabah dapat digolongkan sebagai

risiko tinggi sehingga memerlukan analisis antara lain apabila:

- 1) Lokasi usaha calon Nasabah berada di yurisdiksi yang ditetapkan berisiko tinggi oleh lembaga atau badan internasional terhadap kondisi suatu yurisdiksi.
- 2) Lokasi usaha Nasabah berada dalam wilayah rawan tingkat kejahatan atau kriminal seperti kejahatan terhadap penyelundupan atau produk ilegal, dan kejahatan teroris.
- 3) Lokasi usaha Nasabah berada di zona perdagangan bebas.
- 4) Perusahaan yang berlokasi di negara atau wilayah yang tergolong *tax haven*.

Kondisi lokasi usaha Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko menengah antara lain apabila:

- 1) Nasabah Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di negara yang merupakan salah satu yurisdiksi yang ditetapkan berisiko tinggi oleh FATF, namun berdasarkan hasil penilaian FATF diketahui bahwa kelemahan regim APU dan PPT di negara tersebut tidak terkait dengan rekomendasi yang wajib dipenuhi oleh sektor keuangan di negara tersebut.
- 2) Nasabah dengan pekerjaan sebagai pedagang batu mulia dan bertempat tinggal di wilayah yang merupakan penghasil batu mulia.

Kondisi lokasi usaha Nasabah perusahaan dapat digolongkan sebagai risiko rendah antara lain apabila lokasi usaha Nasabah perusahaan berdekatan dengan lokasi Bank.

c. Profil Nasabah

Sebagai contoh:

Kondisi profil Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko tinggi sehingga memerlukan analisis antara lain apabila:

- 1) Nasabah yang tidak memiliki penghasilan secara regular;
- 2) Tergolong sebagai PEP atau memiliki hubungan dengan PEP;
- 3) Aparat penegak hukum;
- 4) Orang-orang yang melakukan jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang;
- 5) Pihak-pihak yang dicantumkan dalam daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme;
- 6) Pegawai dari instansi atau lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Kondisi profil Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko menengah antara lain apabila:

- 1) Ibu rumah tangga atau pelajar atau mahasiswa dengan *Beneficial Owner* (suami atau orang tua) tidak tergolong sebagai PEP.
- 2) Pegawai instansi pemerintah, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik, seperti pegawai yang bertanggung jawab melayani kesehatan masyarakat.

Kondisi profil Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko rendah antara lain apabila profil Nasabah adalah pegawai suatu perusahaan yang telah memiliki kerja sama pembayaran gaji pegawai (*payroll*) dengan Bank dimana Nasabah tersebut tercatat.

d. Jumlah Transaksi

Sebagai contoh:

Kondisi jumlah transaksi Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko tinggi sehingga memerlukan analisis antara lain apabila:

- 1) Pada saat pembukaan rekening, Nasabah melakukan transaksi dengan nilai besar atau signifikan namun informasi mengenai sumber dana dan tujuan transaksi tidak sesuai dengan profil ataupun tujuan pembukaan rekening.
- 2) Nasabah melakukan sejumlah transaksi dalam nilai kecil namun secara akumulasi merupakan transaksi bernilai besar atau signifikan.
- 3) Transaksi tunai dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.

Kondisi jumlah transaksi Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko menengah antara lain apabila:

- 1) Pada saat pembukaan rekening, Nasabah melakukan transaksi dalam nilai besar atau signifikan dengan informasi mengenai sumber dana dan tujuan transaksi mendukung transaksi tersebut dan sesuai dengan tujuan pembukaan rekening, misalnya untuk menampung hasil kegiatan usaha.
- 2) Transaksi tunai dalam jumlah besar dengan *underlying transaction* yang sesuai dengan profil Nasabah.

Kondisi jumlah transaksi Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko rendah antara lain apabila jumlah transaksi relatif kecil dan sesuai dengan profil Nasabah.

e. Kegiatan Usaha Nasabah

Sebagai contoh:

Kondisi kegiatan usaha Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko tinggi sehingga memerlukan analisis antara lain apabila:

- 1) Kegiatan usaha yang berbasis uang tunai seperti mini market, jasa pengelolaan parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi pulsa.

- 2) Kegiatan usaha yang memberikan jasa pengurusan dokumen hukum.
- 3) Kegiatan usaha yang melakukan perdagangan rumah, saham, perhiasan, mobil atau aset lainnya.
- 4) Kegiatan usaha yang memasarkan produknya melalui internet.
- 5) Perusahaan perdagangan ekspor atau impor.
- 6) Advokat, akuntan atau konsultan keuangan.
- 7) Kegiatan usaha *multi level marketing*.
- 8) Kegiatan usaha nirlaba.

Kondisi kegiatan usaha Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko menengah antara lain apabila kegiatan usaha yang menyediakan jasa penukaran atau pengiriman uang dan memiliki izin dari otoritas yang berwenang.

Kondisi kegiatan usaha Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko rendah antara lain apabila kegiatan usaha yang dikelola oleh individual dan tergolong usaha kegiatan mikro, seperti pedagang di pasar tradisional, usaha kerajinan.

f. Struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan

Sebagai contoh:

Kondisi struktur kepemilikan Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko tinggi sehingga memerlukan analisis antara lain apabila:

- 1) struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks sehingga akses untuk mendapatkan informasi terbatas;
- 2) komposisi pemilik perusahaan berbadan hukum Indonesia mayoritas adalah WNA dan tidak memiliki dokumen pendukung identitas yang memadai, misalnya tidak memiliki KIMS/KITAS;
- 3) terdapat *Beneficial Owner* yang mengendalikan perusahaan;

- 4) terdapat pemberitaan negatif dalam media massa mengenai *Beneficial Owner* perusahaan dimaksud, sehingga mengakibatkan tingkat risiko perusahaan menjadi tinggi;
- 5) perusahaan yang didirikan dan/atau dimiliki oleh badan hukum berdasarkan hukum di negara-negara *tax haven* yang sulit menyediakan informasi kepemilikan *Ultimate Beneficial Owner* atau apabila kepemilikan perusahaan tersebut didasarkan pada saham dalam bentuk atas unjuk sehingga perubahan pemegang saham sangat mudah terjadi; atau
- 6) perusahaan yang didirikan dan/atau dimiliki oleh PEP atau pihak yang terafiliasi dengan PEP.

Kondisi struktur kepemilikan Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko menengah antara lain apabila:

- 1) komposisi pemilik perusahaan berbadan hukum Indonesia mayoritas adalah WNA dilengkapi dengan dokumen pendukung identitas yang memadai, misal memiliki KIMS/KITAS;
- 2) terdapat *Beneficial Owner* yang mengendalikan perusahaan dengan informasi yang memadai;

Kondisi struktur kepemilikan Nasabah dapat digolongkan sebagai risiko rendah antara lain apabila perusahaan dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”).

g. Informasi lainnya

Kondisi informasi Nasabah lainnya dapat digolongkan sebagai risiko tinggi sehingga memerlukan analisis antara lain apabila dari informasi yang dapat diyakini kebenarannya diketahui bahwa Nasabah memiliki hubungan kedekatan atau bisnis dengan PEP.

Kondisi informasi Nasabah lainnya dapat digolongkan sebagai risiko menengah antara lain apabila pada saat

Nasabah melakukan transaksi yang signifikan yang tidak sesuai dengan profilnya, diperoleh informasi yang dapat diyakini kebenarannya oleh Bank bahwa Nasabah dimaksud mendapatkan warisan dari orang tuanya dalam jumlah yang besar atau memperoleh aset lain dari sumber yang sah secara hukum.

Kondisi informasi Nasabah lainnya dapat digolongkan sebagai risiko rendah antara lain apabila Nasabah merupakan peserta program Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Penetapan profil risiko WIC antara lain dengan melakukan analisis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan faktor risiko, sebagai berikut:

- a. Identitas

Rendah	Menengah	Tinggi
WIC memberikan dokumen identitas lebih dari 1 (satu).	Jangka waktu berlakunya dokumen identitas WIC sudah kadaluarsa namun tidak ada perubahan alamat tempat tinggal WIC dimaksud yang telah diyakini kebenarannya oleh Bank.	WIC tidak memiliki dokumen identitas.

- b. Lokasi usaha bagi WIC perusahaan

Rendah	Menengah	Tinggi
Berdekatan dengan lokasi Bank	Berada di sentra industri kegiatan usaha WIC	Berada dalam wilayah rawan tingkat kejahatan

c. Profil

Rendah	Menengah	Tinggi
Tergolong sebagai PJK yang memiliki ijin dari otoritas	Pengusaha	Tergolong sebagai PEP

d. Nilai transaksi

Rendah	Menengah	Tinggi
Rp100 juta	Rp200 juta < nilai transaksi < Rp500 juta	di atas Rp500 juta

e. Kegiatan usaha

Rendah	Menengah	Tinggi
PJK yang memiliki ijin dari otoritas	Perusahaan yang kegiatan usahanya berbasis uang tunai	PJK yang tidak memiliki ijin dari otoritas

f. Struktur kepemilikan bagi WIC perusahaan

Rendah	Menengah	Tinggi
Dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah	Mayoritas dimiliki oleh WNA yang dilengkapi dengan dokumen pendukung identitas yang memadai	Struktur kompleks, sehingga akses untuk mendapatkan informasi terbatas

g. Informasi lainnya, seperti frekuensi transaksi

Rendah	Menengah	Tinggi
Transaksi dilakukan hanya 1 (satu) kali	Transaksi dilakukan secara insidental	Transaksi dilakukan secara rutin

9. Selain hal sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8, Bank dapat mengembangkan sendiri metode untuk memperoleh profil risiko Nasabah sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko dari masing-masing Bank.

**BAB V**  
**PROSEDUR PENERIMAAN, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI**  
**(CUSTOMER DUE DILLIGENCE)**

**A. Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah**

1. Bank wajib memiliki kebijakan tentang penerimaan Nasabah dan identifikasi calon Nasabah, termasuk dalam berhubungan dengan WIC yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. permintaan informasi mengenai calon Nasabah;
  - b. permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon Nasabah;
  - c. penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah;
  - d. permintaan kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada;
  - e. apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung Calon Nasabah;
  - f. larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif;
  - g. pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah;
  - h. kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan Calon Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF; dan
  - i. penyelesaian proses verifikasi identitas calon Nasabah dan *Beneficial Owner* atau WIC dilakukan sebelum membina hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum

melakukan transaksi dengan WIC.

2. Calon Nasabah wajib diidentifikasi dan diklasifikasikan ke dalam kelompok perorangan dan perusahaan. Dalam hal Calon Nasabah adalah Nasabah perusahaan maka dalam kelompok Nasabah perusahaan tersebut mencakup pula *Beneficial Owner*.
3. Bank wajib menolak untuk membuka rekening Calon Nasabah dan atau menolak melaksanakan transaksi yang dilakukan oleh WIC yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf i;
  - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
  - c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
  - d. berbentuk *Shell Bank* atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*.
4. Bank wajib mendokumentasikan Calon Nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria pada angka 3 di atas dalam suatu daftar tersendiri dan melaporkannya dalam LTKM apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan.
5. Bank wajib memberitahukan kewenangan Bank untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembukaan rekening, apabila setelah menjadi Nasabah, yang bersangkutan melakukan transaksi yang memenuhi kriteria:
  - a. sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan/atau
  - b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

#### **B. Permintaan Informasi**

1. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil Calon Nasabah.

2. Informasi yang harus diminta Bank dari Calon Nasabah paling kurang sebagai berikut:

Tabel 1  
Informasi Calon Nasabah

Perorangan (a)	Perusahaan (termasuk Bank) (b)	Yayasan/ Perkumpulan (c)	Lembaga Pemerintahan, Instansi Pemerintah, Lembaga Internasional, Perwakilan Negara Asing (d)
a. Nama lengkap termasuk alias b. Nomor dokumen identitas c. Alamat tempat tinggal yang sesuai dengan dokumen identitas d. Alamat tempat tinggal lain apabila ada e. Tempat dan tanggal lahir f. Kewarganegaraan g. Sumber dana h. Jenis kelamin i. Status perkawinan j. Identitas <i>Beneficial Owner</i> apabila ada	a. Nama perusahaan b. Nomor izin usaha dari instansi yang berwenang c. Bidang usaha d. Alamat kedudukan e. Tempat dan tanggal pendirian f. Bentuk badan hukum g. Identitas <i>Beneficial Owner</i> apabila memiliki h. Sumber dana	a. Nama yayasan/perkumpulan b. Nomor izin bidang kegiatan/usaha (termasuk bidang kegiatan/usaha) atau tujuan yayasan atau nomor bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang c. Alamat kedudukan d. Tempat dan tanggal pendirian e. Bentuk badan	a. Nama b. Alamat kedudukan

Perorangan (a)	Perusahaan (termasuk Bank) (b)	Yayasan/ Perkumpulan (c)	Lembaga Pemerintahan, Instansi Pemerintah, Lembaga Internasional, Perwakilan Negara Asing (d)
k. Pekerjaan (nama perusahaan/ institusi, alamat perusahaan /institusi, dan jabatan/golongan)  l. Perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun  m. Rata-rata penghasilan  n. Maksud dan tujuan hubungan usaha  o. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *)  p. Informasi lain	i. Maksud dan tujuan hubungan usaha  j. Informasi lain	hukum  f. Identitas <i>Beneficial Owner</i> apabila memiliki  g. Sumber dana  h. Maksud dan tujuan hubungan usaha  i. Informasi lain	

\*) bagi NPWP Calon Nasabah yang berdasarkan undang-undang yang berlaku wajib memiliki NPWP dan telah memiliki NPWP.

3. Informasi yang harus diminta Bank dari Calon Nasabah perorangan berupa:

- a. Alamat tempat tinggal, termasuk alamat tempat tinggal lain apabila Calon Nasabah yang memiliki alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat tercatat pada dokumen identitas;

- b. perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun, paling kurang menggambarkan rata-rata transaksi dalam 1 (satu) tahun; dan
  - c. informasi lainnya, apabila diperlukan untuk mengetahui profil calon Nasabah lebih dalam seperti rata-rata penghasilan dalam 1 (satu) tahun, nomor telepon dan alamat penagihan telepon/listrik/kartu kredit, dan termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait, misal ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau otoritas lainnya;
4. Dalam hal yang akan melakukan transaksi dengan Bank adalah WIC, maka informasi yang wajib diminta oleh Bank paling kurang sebagai berikut:

Tabel 2  
Informasi WIC

Transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara		Transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara	
Perorangan	Perusahaan	Perorangan	Perusahaan
a. Nama lengkap termasuk alias.	a. Nama perusahaan	a. Nama lengkap termasuk alias	a. Nama perusahaan
b. Nomor dokumen identitas	b. Nomor izin usaha dari instansi yang berwenang	b. Nomor dokumen identitas	b. Alamat kedudukan
c. Alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas	c. Bidang usaha	c. Alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas	
d. Alamat tempat tinggal lain apabila ada	d. Alamat kedudukan		
e. Tempat dan tanggal lahir	e. Tempat dan tanggal pendirian		
f. Kewarganegaraan	f. Bentuk		

Transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara		Transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara	
Perorangan	Perusahaan	Perorangan	Perusahaan
g. Pekerjaan	badan hukum		
h. Jenis kelamin			
i. Status perkawinan	g. Identitas <i>Beneficial Owner</i> apabila ada		
j. Identitas <i>Beneficial Owner</i> apabila ada	h. Sumber dana		
k. Sumber dana	i. Maksud dan tujuan hubungan usaha		
l. Perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun	j. Informasi lain		
m. Rata-rata penghasilan			
n. Maksud dan tujuan hubungan usaha			
o. NPWP			
p. Informasi lain			

5. Transaksi dengan WIC dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Tabel 2 adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- dilakukan pada kantor Bank yang sama; dan
  - jenis transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sama, misal transaksi penyetoran, transaksi penarikan, transaksi pengiriman atau transfer uang, transaksi pencairan cek, dan bukan merupakan gabungan dari beberapa transaksi yang berbeda jenis transaksinya.

## **C. Permintaan Dokumen Pendukung**

1. Calon Nasabah Perorangan
  - a. Untuk informasi pada Tabel 1 kolom (a) wajib didukung dengan dokumen identitas yang masih berlaku berupa KTP, Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor yang masih berlaku, mencantumkan foto diri, dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Ketentuan ini juga berlaku bagi WIC sebagaimana dimaksud di Tabel 2.
  - b. Khusus untuk Calon Nasabah perorangan, dokumen pendukung identitas juga disertai dengan spesimen tanda tangan atau cap jempol atau sidik jari.
  - c. Dokumen pendukung bagi NPWP berupa salinan kartu NPWP, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), atau dokumen lainnya yang mencantumkan NPWP dan nama pemilik NPWP. Dalam hal Calon Nasabah atau Nasabah merupakan pihak yang berdasarkan undang-undang tidak wajib memiliki NPWP seperti ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan, pelajar atau mahasiswa, maka NPWP yang digunakan adalah NPWP dari *Beneficial Owner* Calon Nasabah atau Nasabah tersebut antara lain suami dan orangtua dari Calon Nasabah atau Nasabah.
  - d. Dalam hal Calon Nasabah perorangan berdasarkan undang-undang diwajibkan memiliki NPWP namun belum memilikinya, maka Bank meminta surat pernyataan dari Calon Nasabah yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan belum memiliki NPWP dan berkomitmen akan segera menyampaikan setelah memiliki NPWP.
  - e. Untuk Calon Nasabah perorangan WNA, termasuk perorangan yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan, maka dokumen identitas adalah paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Dalam hal Calon Nasabah perorangan WNA tidak menetap di Indonesia, maka dokumen Kartu Izin

Tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil Calon Nasabah WNA tersebut antara lain surat referensi dari:

- 1) seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan atau instansi atau Pemerintah mengenai profil Calon Nasabah WNA tersebut; atau
- 2) PJK di negara atau yurisdiksi tempat kedudukan Calon Nasabah yang tidak tergolong berisiko tinggi.

2. Calon Nasabah Perusahaan

a. Untuk informasi pada Tabel 1 kolom (b) wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan yaitu berupa:

1) Akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing, maka dokumen identitas yang dimaksudkan adalah dokumen lainnya yang sejenis dengan akta pendirian dan/atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan otoritas di negara tempat kedudukan perusahaan tersebut; dan

2) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Contoh: izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, atau izin usaha dari Kementerian Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkebunan atau kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, Izin Pemanfaatan Kayu, Rencana Kerja Umum, dan Rencana Kerja Tahunan).

b. Terhadap Calon Nasabah perusahaan yang didirikan di luar wilayah Indonesia, maka nama dan/atau jenis dokumen identitas perusahaan yang diminta disesuaikan dengan ketentuan hukum setempat yang memiliki fungsi setara.

c. Di samping dokumen identitas perusahaan, Bank wajib memperoleh dokumen lainnya berupa:

Tabel 3  
Dokumen Pendukung Calon Nasabah Perusahaan

Perusahaan (selain Bank)		Perusahaan Berupa Bank
Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
<p>a. Spesimen tandatangan Pengurus atau pihak yang diberi kuasa melakukan hubungan usaha dengan Bank</p> <p>b. Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang</p>	<p>a. Spesimen tanda tangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank</p> <p>b. Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang</p> <p>d. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan</p> <p>e. Struktur manajemen perusahaan</p> <p>f. Struktur kepemilikan perusahaan</p> <p>g. Dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili</p>	<p>a. Spesimen tanda tangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank</p>

Perusahaan (selain Bank)		Perusahaan Berupa Bank
Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
	perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank	

3. Calon Nasabah berupa Yayasan atau Perkumpulan dan Lembaga Pemerintahan, Instansi Pemerintah, Lembaga Internasional dan Perwakilan Negara Asing
  - a. Untuk informasi pada Tabel 1 kolom (c) wajib didukung dengan dokumen identitas yayasan atau perkumpulan berupa akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan/atau berupa izin bidang kegiatan atau tujuan yayasan atau bukti pendaftaran sebagai perkumpulan pada instansi berwenang.
  - b. Untuk informasi pada Tabel 1 kolom (d) wajib didukung dengan dokumen surat penunjukan bagi pihak yang berwenang yang mewakili Lembaga Pemerintahan, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, perwakilan negara asing atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.
  - c. Disamping dokumen pada huruf a dan huruf b, Bank wajib memperoleh dokumen lainnya berupa:

Tabel 4

Dokumen pendukung Nasabah selain Perorangan dan Perusahaan

Yayasan	Perkumpulan yang Berbadan Hukum	Lembaga Pemerintahan, Instansi Pemerintah, Lembaga Internasional, dan Perwakilan Negara Asing
a. Deskripsi kegiatan yayasan b. Struktur dan nama pengurus yayasan c. Dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank	a. Identitas penyelenggara b. Pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank	a. Spesimen tanda tangan

#### D. *Beneficial Owner*

1. Bank wajib memastikan apakah calon Nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan *Beneficial Owner*.
2. *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang:
  - a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (*ultimately own account*). Pemilik sebenarnya dari dana yang dimaksud di sini termasuk sumber dana yang ditempatkan, contoh Nasabah dengan profil ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan, maka suami menjadi *Beneficial Owner* dari Nasabah tersebut;

- b. mengendalikan transaksi Nasabah, contoh Nasabah dengan profil pelajar Sekolah Dasar dan tidak memiliki penghasilan maka orang tua menjadi *Beneficial Owner* dari Nasabah tersebut;
  - c. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, contoh seorang lanjut usia memberikan kuasa kepada anaknya untuk melakukan transaksi dengan Bank, termasuk pembukaan rekening atas nama anaknya, maka seorang lanjut usia tersebut menjadi *Beneficial Owner* dari rekening yang dibuka oleh anaknya;
  - d. mengendalikan badan hukum, contoh Nasabah perusahaan A dikendalikan oleh seseorang yang bernama B yang namanya tidak tercantum dalam anggaran dasar perusahaan A tersebut namun terdapat bukti bahwa B mengendalikan perusahaan A, maka B menjadi *Beneficial Owner* dari perusahaan A; dan/atau
  - e. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian, contoh Nasabah perusahaan X dikendalikan oleh seseorang yang bernama Y yang namanya tidak tercantum dalam anggaran dasar. Selanjutnya berdasarkan sumber yang diyakini oleh Bank, Y dikendalikan lagi oleh seseorang bernama Z dan menetap di *tax haven country*. Dalam hal ini Z menjadi pengendali akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) dari Nasabah perusahaan X.
3. Apabila calon Nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, Bank wajib melakukan prosedur CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon Nasabah atau WIC.
  4. Dalam hal *Beneficial Owner* tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD, contoh calon Nasabah ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan

dengan sumber dana berasal dari suaminya yang tergolong PEP maka terhadap calon Nasabah tersebut dilakukan prosedur EDD.

5. Terhadap *Beneficial Owner*, Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya yang sama dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4, ditambah dengan:

Tabel 5  
Bukti/Informasi Lainnya Terkait *Beneficial Owner* (BO)

BO dari Nasabah Perorangan	BO dari Nasabah Perusahaan/ Yayasan/ /Perkumpulan	BO dari Nasabah Berupa Bank	
		Bank Lain di Dalam Negeri	Bank Lain di Luar Negeri*)
a. hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan <i>Beneficial Owner</i> yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya	a. dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan	pernyataan tertulis dari Bank di dalam negeri bahwa identitas <i>Beneficial Owner</i> telah dilakukan verifikasi oleh Bank lain di dalam negeri tersebut	pernyataan tertulis dari Bank di luar negeri bahwa identitas <i>Beneficial Owner</i> telah dilakukan verifikasi oleh Bank di luar negeri tersebut
b. pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari <i>Beneficial Owner</i>	b. pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari <i>Beneficial Owner</i>		

\*) Bank lain di luar negeri yang dimaksudkan adalah bank lain di luar negeri yang menerapkan Program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan ketentuan Bank Indonesia

6. Termasuk sebagai *Beneficial Owner* perorangan adalah *Beneficial Owner* perorangan dari calon Nasabah yang merupakan Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah, contoh rekening Instansi Pemerintah yang fungsinya hanya untuk menampung setoran dana dari masyarakat untuk kegiatan tertentu, misal rekening Instansi Pemerintah yang menampung setoran untuk kegiatan haji, dengan sumber dana berasal dari para calon jemaah haji maka calon jemaah haji menjadi *Beneficial Owner* perorangan dari rekening Nasabah Instansi Pemerintah.

7. Dalam melakukan identifikasi terhadap Calon Nasabah perusahaan, Bank wajib menetapkan *Beneficial Owner*. Dasar pertimbangan Bank dalam menetapkan *Beneficial Owner* adalah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perorangan yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih;
- b. perorangan yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) namun dapat dibuktikan yang bersangkutan melakukan pengendalian; atau
- c. perorangan dalam perusahaan tersebut yang menjabat sebagai anggota direksi yang paling berperan dalam pengendalian perusahaan.

Sedangkan yang termasuk sebagai pengendali akhir adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir dari perusahaan dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan perusahaan.

8. Nasabah perorangan termasuk sebagai pengendali apabila memiliki kepentingan atas suatu transaksi yang dilakukan.

9. Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.
10. Bagi *Beneficial Owner* berupa Lembaga Pemerintahan, Instansi Pemerintah, atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek (*listing*), tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan dokumen dan/atau identitas pengendali akhir. Termasuk pengertian perusahaan yang terdaftar di bursa efek adalah:
  - a. Nasabah perusahaan yang merupakan anak perusahaan (*subsidiary*) dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek, dimana kepemilikan perusahaan induk adalah mayoritas.
  - b. Nasabah perusahaan yang bukan merupakan perusahaan yang terdaftar di bursa efek namun kebijakan internal perusahaan tersebut mewajibkan adanya *public expose* yang memaparkan kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja perusahaan tersebut sebagaimana yang berlaku pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek.
11. Pengecualian terhadap kewajiban penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir *Beneficial Owner* wajib didokumentasikan.
12. Apabila Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *Beneficial Owner*, Bank harus menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah atau WIC.

#### **E. Verifikasi**

1. Bank wajib meneliti kebenaran informasi yang disampaikan oleh Calon Nasabah, Nasabah atau WIC dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung berdasarkan dokumen dan/atau sumber independen lainnya serta memastikan kekinian informasi tersebut.
2. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, verifikasi dilakukan dengan:

- a. pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha;
- b. melakukan wawancara dengan calon Nasabah apabila diperlukan;
- c. mencocokkan kesesuaian profil calon Nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas;
- d. mencocokkan kesesuaian tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari. Dokumen lainnya antara lain surat pernyataan Nasabah, Kartu Keluarga, atau kartu kredit;
- e. meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada;
- f. menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah;
- g. melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh Calon Nasabah, antara lain seperti:
  - 1) menghubungi Nasabah melalui telepon (rumah atau kantor);
  - 2) menghubungi pejabat Sumber Daya Manusia tempat Nasabah bekerja apabila pekerjaan Nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi;
  - 3) melakukan konfirmasi atas penghasilan Nasabah dengan mensyaratkan rekening koran dari Bank lainnya; atau
  - 4) melakukan analisis informasi geografis untuk melihat kondisi hutan melalui teknologi *remote sensing* terhadap calon Nasabah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan.
- h. memastikan bahwa Calon Nasabah tidak memiliki rekam

jejak negatif dengan melakukan verifikasi identitas Calon Nasabah menggunakan sumber independen lainnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Daftar Teroris dan/atau Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
  - 2) Daftar Hitam Nasional (DHN);
  - 3) Data lainnya yang dimiliki Bank, seperti *major credit card*, identitas pemberi kerja dari Calon Nasabah, rekening telepon dan rekening listrik.
- i. memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
3. Proses verifikasi identitas calon Nasabah dan *Beneficial Owner* wajib diselesaikan sebelum membina hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.
  4. Untuk kepentingan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK, Bank harus memperoleh informasi paling kurang adalah nama, nomor identitas, alamat dan tempat tanggal lahir sesuai dengan salinan dokumen identitas yang diperoleh Bank terhadap Calon Nasabah, WIC, atau *Beneficial Owner* yang hubungan usaha atau transaksinya ditolak apabila transaksinya mencurigakan.
  5. Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian, yaitu paling lambat:
    - a. untuk Nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.
    - b. untuk Nasabah perusahaan yang masih dalam proses pendirian, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.
  6. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5 yaitu:
    - a. kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan. Contoh:

- 1) Dokumen identitas Calon Nasabah S sedang dalam proses perpanjangan, maka S dapat menyampaikan dokumen identitas kepada Bank 14 (empat belas) hari kerja kemudian setelah S menjadi Nasabah Bank;
  - 2) Perusahaan P yang dalam proses pendirian belum memiliki anggaran dasar yang telah disahkan oleh otoritas yang berwenang, dengan demikian perusahaan P dapat menyampaikan anggaran dasar yang telah disahkan sebagai dokumen identitas kepada Bank 90 (sembilan puluh) hari kerja kemudian setelah perusahaan P menjadi Nasabah Bank;
- b. apabila tingkat risiko calon Nasabah perorangan tergolong rendah.
7. Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC apabila:
- a. tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, Tabel 8, dan Tabel 9;
  - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitu dokumen identitas (KTP, SIM, paspor) dan/atau dokumen lainnya, yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya;
  - c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
  - d. berbentuk *Shell Bank* atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*.

**F. CDD yang lebih sederhana (CDD sederhana)**

1. Bank dapat menerapkan prosedur CDD sederhana terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji, misalnya rekening milik perusahaan yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut secara periodik dan/atau rekening karyawan yang digunakan hanya untuk menerima gaji dari pemberi kerja;
- b. Calon Nasabah berupa perusahaan publik (perusahaan yang terdaftar pada bursa efek) yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya sehingga informasi tentang identitas perusahaan dan *Beneficial Owner* dari Nasabah perusahaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat;
- c. Calon Nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah;
- d. Calon Nasabah berupa Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah;
- e. transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan;
- f. tujuan pembukaan rekening terkait dengan program Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, misal program Pemerintah untuk tujuan sosial seperti program keluarga harapan yang diselenggarakan Departemen Sosial, bantuan layanan tunai dan gerakan Indonesia menabung. Syarat setoran awal dan jumlah penggunaan rekening mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan program terkait; atau
- g. jumlah setoran awal paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maksimum saldo pada akhir bulan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan maksimum transaksi dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Informasi dan dokumen pendukung yang wajib diminta terhadap Calon Nasabah perorangan dengan tujuan pembukaan rekening untuk penerimaan gaji paling kurang sebagai berikut:

Tabel 6

Informasi dan Dokumen Pendukung Calon Nasabah Perorangan

Informasi	Dokumen Pendukung
a. Nama lengkap termasuk nama alias apabila ada	a. KTP/SIM/paspor
b. Nomor dokumen identitas	b. Spesimen tanda tangan/cap jempol/sidik jari
c. Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas	
d. Alamat tempat tinggal lain apabila ada	
e. Tempat dan tanggal lahir	

3. Informasi dan dokumen pendukung yang wajib diminta terhadap Calon Nasabah perusahaan, Lembaga Pemerintah, atau Instansi Pemerintah:
  - a. dengan tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji; atau
  - b. merupakan perusahaan publik, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, atau merupakan Lembaga Pemerintahan/Instansi Pemerintah, paling kurang sebagai berikut:

Tabel 7  
 Informasi dan Dokumen Pendukung untuk Calon Nasabah  
 Perusahaan, Lembaga Pemerintah, atau Instansi Pemerintah

Informasi	Dokumen Pendukung		
	Calon Nasabah Perusahaan (selain Bank)		Lembaga Pemerintahan /Instansi Pemerintah
	Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
a. Nama perusahaan b. Alamat kedudukan	a. Dokumen identitas perusahaan b. Spesimen tanda tangan	a. Dokumen identitas perusahaan b. Dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank	a. Surat penunjukan bagi pihak berwenang mewakili dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank b. Spesimen tanda tangan

4. Informasi dan dokumen pendukung yang wajib diminta terhadap WIC perusahaan yang akan melakukan transaksi pencairan cek paling kurang sebagai berikut:

Tabel 8  
Informasi dan Dokumen Pendukung untuk WIC Perusahaan

Informasi	Dokumen Pendukung WIC Perusahaan	
	Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
a. Nama perusahaan	a. Dokumen identitas perusahaan	a. Dokumen identitas perusahaan
b. Alamat kedudukan	b. Spesimen tanda tangan	b. Dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank

5. Informasi dan dokumen pendukung yang wajib diminta terhadap:
- a. Calon Nasabah perorangan dengan tujuan pembukaan rekening terkait dengan program Pemerintah; atau
  - b. Calon Nasabah dengan jumlah setoran awal paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maksimum saldo pada akhir bulan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan maksimum transaksi dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- paling kurang sebagai berikut:

Tabel 9  
Informasi dan Dokumen Pendukung untuk Calon Nasabah

Informasi	Dokumen pendukung
a. Nama lengkap termasuk nama alias apabila ada	a. Dokumen lainnya sebagai dokumen pengganti identitas antara lain:
b. Alamat tempat tinggal	b. Kartu pengenal yang dikeluarkan

Informasi	Dokumen pendukung
sesuai dengan dokumen lain yang digunakan sebagai pengganti dokumen identitas	oleh pemerintah yang mencantumkan foto diri;
c. Tempat dan tanggal lahir	c. dokumen identitas dan surat referensi dari Nasabah lain yang mengenal profil Calon Nasabah;
d. Pekerjaan	d. surat referensi dari Kelurahan atau Kepala Desa dimana Calon Nasabah berdomisili yang mencantumkan foto diri; atau
	e. kartu tanda pelajar bagi Calon Nasabah Perorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki KTP yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orangtua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap Calon Nasabah tersebut.
	f. Spesimen tanda tangan/cap jempol/sidik jari

6. Terhadap Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana, Bank wajib mendokumentasikannya dalam daftar yang memuat antara lain informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.
7. Nasabah yang telah mendapatkan perlakuan CDD sederhana harus dikeluarkan dari daftar Nasabah CDD sederhana apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. diindikasikan terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme;
  - b. tidak sesuai dengan tujuan awal pembukaan rekening, antara lain untuk pembayaran atau penerimaan gaji; atau
  - c. saldo pada akhir bulan melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan transaksi dalam 1 (satu) bulan melebihi

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

8. Terhadap Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 7, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. dikeluarkan dari daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana sehingga prosedur CDD sederhana yang telah diterapkan menjadi tidak berlaku;
  - b. dilakukan CDD atau EDD sesuai dengan tingkat risiko Nasabah terkini; dan
  - c. dilaporkan dalam LTKM apabila transaksi diindikasikan terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

**BAB VI**  
**PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA DENGAN NASABAH**

**A. Kewajiban Menolak Transaksi, Membatalkan Transaksi, dan/atau Menutup Hubungan Usaha**

1. Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah apabila Nasabah:
  - a. tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Bab V Tabel 1, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, Tabel 8, dan Tabel 9;
  - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitu dokumen identitas (KTP, SIM, paspor) dan/atau dokumen lainnya, yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya;
  - c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
  - d. berbentuk *Shell Bank* atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*; dan/atau
  - e. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
2. Bank wajib melaporkan Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.
3. Kewajiban Bank untuk menolak atau membatalkan transaksi berlaku apabila sebagai contoh terdapat:
  - a. Nasabah yang ingin melakukan transaksi transfer dana, namun karena Nasabah tersebut tidak bersedia melengkapi aplikasi transfer dana maka Bank wajib menolak transaksi Nasabah yang bersangkutan.
  - b. *Incoming transfer* pada rekening Nasabah, namun setelah Bank Penerima melakukan CDD ulang dan berdasarkan informasi dari Bank Pengirim diketahui bahwa rekening

Nasabah penerima merupakan rekening penampungan hasil penipuan maka Bank wajib membatalkan transaksi *incoming transfer* dengan mengembalikan dana kepada Bank Pengirim sepanjang dana masih tersimpan di dalam rekening Nasabah penerima.

4. Bank wajib mendokumentasikan Nasabah yang memenuhi kriteria pada angka 1 di atas dalam daftar tersendiri dan melaporkannya dalam LTKM apabila transaksinya tidak wajar dan mencurigakan.
5. Terhadap Nasabah yang ditutup hubungan usahanya, Bank wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.
6. Pemberitahuan tertulis dapat dilakukan dengan penyampaian surat yang ditujukan kepada Nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam *database* Bank atau diumumkan melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya.
7. Apabila setelah dilakukan pemberitahuan tertulis Nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di Bank maka penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan menyerahkan sisa dana ke Balai Harta Peninggalan.
8. Dalam hal penutupan hubungan usaha terkait dengan transaksi transfer dana, maka prosedur penutupan hubungan usaha dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana.

#### **B. Penolakan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi**

1. Penolakan atau pembatalan transaksi terhadap rekening Nasabah penerima yang digunakan untuk menampung hasil kejahatan dapat disertai dengan pengembalian dana kepada Nasabah pengirim apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. terdapat Laporan dari Nasabah pengirim kepada Bank Pengirim dengan dilengkapi dokumen pendukung laporan tersebut seperti laporan kepada Kepolisian RI;
  - b. identitas Nasabah penerima dana diketahui dan/atau patut diduga palsu;
  - c. masih terdapat sisa dana di rekening Nasabah penerima;
  - d. transaksi dari rekening Nasabah pengirim dilakukan melalui transfer dana;
  - e. dana yang tersimpan pada rekening Nasabah penerima baik sebagian maupun seluruhnya adalah berasal dari rekening Nasabah pengirim;
  - f. rekening atau saldo dana dalam rekening Nasabah penerima tidak sedang dalam status diblokir atau disita oleh instansi yang berwenang;
  - g. terdapat klausula dalam perjanjian pembukaan rekening mengenai kewajiban Bank untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah; dan/atau
  - h. pengembalian dana melalui proses pendebitan dana dari rekening Nasabah penerima untuk dikreditkan kembali ke rekening Nasabah pengirim.
2. Prosedur pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah apabila:
- a. hanya terdapat 1 (satu) Nasabah pengirim yang mengajukan permohonan pengembalian dana, maka dana yang dikembalikan kepada Nasabah pengirim adalah sebesar dana milik Nasabah pengirim yang masih ada pada rekening penerima.
  - b. terdapat lebih dari 1 (satu) laporan Nasabah pengirim yang mengajukan permohonan pengembalian dana, maka dalam hal dana yang terdapat pada rekening penerima diyakini oleh Bank:
    - 1) berasal dari beberapa Nasabah pengirim dan jumlah

dananya mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua Nasabah pengirim maka Bank dapat mengembalikan dana tersebut;

- 2) hanya berasal dari sebagian Nasabah pengirim maka Bank hanya akan mengembalikan dana kepada sebagian Nasabah pengirim yang diyakini Bank sebagai sumber atas dana pada rekening Nasabah penerima;
- 3) berasal dari semua Nasabah pengirim dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua Nasabah pengirim maka pengembalian dana hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para Nasabah pengirim. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bank untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak; atau
- 4) berasal dari sebagian Nasabah pengirim dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada sebagian Nasabah pengirim maka pengembalian dana hanya dilakukan kepada masing-masing Nasabah pengirim yang diyakini Bank dananya masih ada pada rekening Nasabah penerima berdasarkan kesepakatan para Nasabah pengirim tersebut. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bank untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak.

Pada saat telah terjadi pengembalian dana kepada Nasabah pengirim, Bank Pengirim membuat Berita Acara Pengembalian Dana yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pengirim dan Nasabah pengirim.

- 3    Prosedur pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku terhadap Nasabah penerima dan/atau Nasabah pengirim yang namanya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

## BAB VII

### AREA BERISIKO TINGGI DAN *POLITICALLY EXPOSED PERSON*

#### A. Penetapan Kriteria Area Berisiko Tinggi dan *Politically Exposed Person* (PEP)

Dalam menetapkan tingkat risiko Nasabah, jasa, dan produk Bank, Bank berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, Nasabah, usaha, dan negara Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan Pedoman Identifikasi PPATK) dan referensi lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang atau yang telah menjadi *international best practice*.

##### 1. Produk dan Jasa Berisiko Tinggi

Karakteristik dari *high risk product* dan *high risk services* adalah produk atau jasa yang ditawarkan kepada Nasabah yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas, atau yang dananya mudah dipindah-pindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana tersebut. Sebagai contoh:

- a. *Electronic banking* (*internet banking, mobile banking, phone banking, dan SMS banking*);
- b. Transfer dana;
- c. Pemberian kredit atau pembiayaan dan pendanaan (termasuk *credit card*);
- d. *Travellers' cheque* dan *bank draft*;
- e. *Private banking*;
- f. *Custodian*;
- g. *Safe deposit box*;
- h. Reksadana;
- i. Jual beli valuta asing (*Bank notes*);
- j. Penitipan dengan pengelolaan (*trust*); atau
- k. *Letter of credit* (LC).

Dalam hal terdapat Nasabah atau WIC yang menggunakan produk dan/atau jasa yang berisiko tinggi maka transaksi yang dilakukan akan memenuhi kriteria sebagai risiko tinggi apabila jumlah transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil Nasabah atau WIC.

2. Nasabah Berisiko Tinggi

Salah satu Nasabah yang berisiko tinggi adalah Penyelenggara Negara atau PEP. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara adalah:

Tabel 10  
Ketentuan mengenai PEP

Ketentuan	Definisi	Keterangan
UU No.28 Tahun 1999	Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<p>a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;</p> <p>b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;</p> <p>c. Menteri;</p> <p>d. Gubernur;</p> <p>e. Hakim;</p> <p>f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan</p> <p>g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:</p> <p>1) Direksi, Komisaris, dan pejabat</p>

Ketentuan	Definisi	Keterangan
		<p>struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;</p> <p>3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;</p> <p>4) Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>5) Jaksa;</p> <p>6) Penyidik;</p> <p>7) Panitera Pengadilan;</p> <p>8) Pemimpin dan bendaharawan proyek;</p>
<p>SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005</p>	<p>Penyelenggara Negara</p>	<p>a. Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga negara.</p> <p>b. Semua kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan</p> <p>c. Pengawas Bea dan</p>

Ketentuan	Definisi	Keterangan
		Cukai; d. Auditor; e. Pejabat yang mengeluarkan perijinan; f. Pejabat/Kepala Unit Masyarakat; dan g. Pejabat pembuat regulasi

### 3. Usaha Berisiko Tinggi

Contoh usaha yang berisiko tinggi antara lain:

- a. Penyedia jasa keuangan yang belum memiliki izin dari otoritas berwenang;
- b. Bank dan perusahaan yang berlokasi di negara penghasil narkoba atau *tax haven countries*;
- c. Kasino, tempat hiburan dan *executive club*;
- d. Jasa akuntan, pengacara dan notaris (Perusahaan atau Perorangan);
- e. Jasa *surveyor* dan agen real estat (perusahaan);
- f. Pedagang logam mulia (perusahaan atau perorangan);
- g. Usaha barang-barang antik, dealer mobil, kapal serta penjual barang atau barang mewah;
- h. Agen perjalanan;
- i. Pegawai Bank;
- j. Pelajar atau mahasiswa yang memiliki *Beneficial Owner* berisiko tinggi; atau
- k. Ibu rumah tangga yang memiliki *Beneficial Owner* berisiko tinggi.

### 4. Transaksi yang Terkait dengan Negara Lain yang Berisiko Tinggi

Contoh negara yang berisiko tinggi antara lain:

- a. negara yang pelaksanaan rekomendasi FATF diidentifikasi belum memadai;
- b. termasuk dalam daftar yang dipublikasikan oleh FATF;

- c. diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
- d. dikenal secara luas menerapkan *banking secrecy law* yang ketat;
- e. dikenal sebagai *tax haven* antara lain berdasarkan data terkini dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Posisi Mei 2012 terdapat 2 (dua) negara/wilayah yang tergolong *tax haven* yaitu: Nauru dan Niue.
- f. dikenal memiliki tingkat korupsi yang tinggi;
- g. dianggap merupakan sumber kegiatan terorisme, seperti yang diidentifikasi oleh *Office of Foreign Asset Control* (OFAC); atau
- h. terkena sanksi PBB.

Sehubungan dengan area berisiko tinggi di atas, Bank wajib meneliti adanya Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi tersebut dan mendokumentasikannya dalam daftar tersendiri.

## **B. Prosedur Terhadap Area Berisiko Tinggi dan PEP**

1. Apabila terdapat transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF, maka Bank wajib mewaspadainya dan menetapkan mitigasi risiko yang mungkin terjadi.
2. Dalam hal Bank akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tergolong PEP, Bank wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Nasabah tersebut dan berwenang untuk:
  - a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi atau PEP; dan

- b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau *Beneficial Owner* yang tergolong PEP.
3. Pejabat senior harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kemungkinan risiko yang timbul, seperti risiko reputasi, risiko operasional dan risiko hukum, dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko Nasabah dan transaksi.

**C. *Enhanced Due Dilligence (EDD)***

1. Dalam hal Bank berhubungan dengan Calon Nasabah atau WIC atau Nasabah yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan *Enhanced Due Diligence (EDD)*.
2. EDD atau kegiatan CDD yang lebih mendalam harus dilakukan terhadap area yang berisiko tinggi dan Nasabah yang tergolong PEP.
3. Apabila Calon Nasabah, Nasabah atau WIC memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tergolong berisiko tinggi atau PEP;
  - b. menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan terorisme;
  - c. melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi;
  - d. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil; atau
  - e. merupakan pihak yang terkait dengan PEP, yaitu:
    - 1) perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP;
    - 2) anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua; dan/atau
    - 3) pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.

maka terhadap Calon Nasabah, Nasabah atau WIC tersebut, Bank wajib melakukan EDD.

4. Apabila dari hasil EDD yang dilakukan terhadap Nasabah yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas, maka terhadap transaksi tersebut dilakukan pemantauan sebagaimana biasanya. Sedangkan apabila dari hasil EDD tidak diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas maka terhadap transaksi tersebut wajib dilaporkan dalam LTKM dan dilakukan pemantauan yang lebih ketat.
5. Sifat, kualitas, dan kuantitas informasi Nasabah yang perlu diperoleh harus memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi.
6. Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan memberikan keyakinan terhadap profil Nasabah sesungguhnya.
7. Bagi Bank yang menyediakan produk kartu kredit melalui program *member get member*, maka proses EDD yang dilakukan termasuk:
  - a. memastikan bahwa dokumen pendukung yang memuat identitas Calon Nasabah telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;
  - b. transaksi pembayaran dengan Bank untuk pertama kalinya secara tunai di Bank penerbit kartu kredit yang berkedudukan di Indonesia.

#### **D. EDD terhadap Jasa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)**

Bank yang melakukan *trust* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bank melakukan EDD terhadap:
  - a. pemilik harta yang menitipkan pengelolaan hartanya (*settlor*); dan
  - b. penerima manfaat dari harta yang dititipkan (*beneficiary*).

Dalam hal *settlor* juga bertindak sebagai *beneficiary* maka EDD yang dilakukan hanya pada *settlor* atau *beneficiary* dengan menjelaskan bahwa *settlor* dan *beneficiary* adalah pihak yang sama.

2. Bank meminta informasi kepada calon *settlor* dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku kepada Calon Nasabah perusahaan sebagaimana dimaksud di Tabel 1 pada Bab V huruf B.
3. Bank meminta informasi kepada *beneficiary* paling kurang mencakup:
  - a. jenis informasi dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku kepada Calon Nasabah perorangan dan Calon Nasabah perusahaan sebagaimana dimaksud di Tabel 1 pada Bab V huruf B;
  - b. nomor rekening *beneficiary*; dan
  - c. nama bank yang menerima pemindahan dana dari rekening *settlor*.
4. Dalam hal bank yang menerima pemindahan dana dari rekening *settlor* pada Bank yang berada di luar negeri, maka harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. berkedudukan di negara yang tidak tergolong berisiko tinggi. Informasi mengenai tingkat risiko suatu negara antara lain dapat dilihat dalam website [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org) atau [www.apgml.org](http://www.apgml.org).
5. Dalam hal bank yang menerima pemindahan dana dari rekening *settlor* pada Bank yang berkedudukan di negara yang tergolong berisiko tinggi maka harus memenuhi persyaratan:
  - a. berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank tempat *settlor* tercatat, dimana pemegang saham pengendali antara bank dimana *settlor* tercatat dengan bank yang menerima pemindahan dana dari rekening

- settlor* adalah sama; dan
- b. kelompok usaha tersebut telah menjalankan CDD, penatausahaan dokumen, dan Program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF.

**BAB VIII**  
**PROSEDUR PELAKSANAAN *CUSTOMER DUE DILLIGENCE* (CDD) OLEH**  
**PIHAK KETIGA**

**A. Kriteria Pihak Ketiga dan Prosedur**

1. Bank dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini Bank tetap wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.
2. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus merupakan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. memiliki kerja sama dengan Bank dalam bentuk kesepakatan tertulis;
  - c. tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang (antara lain Lembaga Pengawas dan Pengatur seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. bersedia memenuhi permintaan informasi yang paling kurang berupa informasi mengenai:
    - 1) nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas;
    - 2) alamat, tempat dan tanggal lahir;
    - 3) nomor kartu identitas; dan
    - 4) kewarganegaraan dari calon Nasabah.
  - e. bersedia memenuhi permintaan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh Bank dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT; dan
  - f. berkedudukan di negara yang tidak tergolong berisiko tinggi. Informasi mengenai tingkat risiko suatu negara

antara lain dapat dilihat dalam website [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org) atau [www.apgml.org](http://www.apgml.org).

3. Ketersediaan pihak ketiga untuk memenuhi permintaan informasi dan permintaan salinan dokumen pendukung dituangkan dalam kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b;
4. Dalam hal pihak ketiga berkedudukan di negara yang tergolong berisiko tinggi maka pihak ketiga tersebut wajib memenuhi kriteria:
  - a. berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank, dalam hal ini pemegang saham pengendali antara Bank pengguna hasil CDD dengan pihak ketiga pemilik hasil CDD adalah sama; dan
  - b. kelompok usaha tersebut telah menjalankan CDD, penatausahaan dokumen, dan Program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan rekomendasi FATF.
5. Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi calon Nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank.
6. Bank bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen hasil CDD yang dilakukan pihak ketiga serta data hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Bank.

**B. Bank sebagai Agen Penjual Produk Lembaga Keuangan Non Bank**

1. Apabila Bank bertindak sebagai agen penjual produk lembaga keuangan non Bank (misal reksadana, asuransi), maka Bank wajib memenuhi permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung apabila dibutuhkan oleh lembaga keuangan lainnya (misal manajer investasi) dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT.
2. Tata cara pemenuhan permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Bank dengan lembaga keuangan non Bank tersebut yang antara lain memuat ketersediaan Bank untuk

memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada butir A.2.d) dan butir A.2.e).

3. Pada saat Bank bertindak sebagai penjual produk keuangan non Bank, maka penjualan produk lembaga keuangan non Bank kepada Nasabah Bank berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksadana, dan pada Bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) yaitu sebagai berikut:
  - a. dilakukan dalam perjanjian tersendiri yang terpisah dari perjanjian pembukaan hubungan usaha atau rekening yang terkait dengan produk dan usaha Bank.
  - b. mencantumkan logo lembaga keuangan lainnya yang mengeluarkan produk terkait dalam perjanjian tersendiri tersebut.
  - c. mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan kepada Nasabah mengenai produk lembaga keuangan non Bank termasuk informasi mengenai kejelasan cakupan program penjaminan atas produk lembaga keuangan non Bank.
  - d. memastikan:
    - 1) pemberian informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan risiko yang mungkin timbul bagi Nasabah dari produk lembaga keuangan non Bank.
    - 2) informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait dengan risiko-risiko yang mungkin timbul dari produk lembaga keuangan non Bank.

**BAB IX**  
**CROSS BORDER CORRESPONDENT BANKING**

**A. Prosedur Cross Border Correspondent Banking**

1. Sebelum menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking*, Bank wajib melakukan proses CDD terhadap calon Bank responden baik yang bertindak sebagai Bank Penerus maupun sebagai Bank Penerima. Untuk transaksi L/C, yang dimaksud dengan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus termasuk *issuing bank*, *advising bank*, *confirming bank*, dan *negotiating bank*.
2. Proses CDD yang dilakukan dengan meminta informasi mengenai:
  - a. profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus, antara lain mencakup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan usaha, produk perbankan yang dimiliki, target pemasaran, dan tujuan pembukaan rekening. Sumber informasi untuk memastikan informasi dimaksud berdasarkan informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, antara lain *Banker's Almanac*;
  - b. reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk reputasi yang bersifat negatif, misalnya:
    - 1) sanksi yang pernah dikenakan oleh otoritas kepada Bank Penerima dan/atau Bank Penerus terkait dengan pelanggaran ketentuan otoritas dan/atau rekomendasi FATF; atau
    - 2) Bank Penerima dan/atau Bank Penerus sedang dalam proses penyidikan dan/atau pembinaan oleh otoritas yang berwenang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

- c. tingkat penerapan Program APU dan PPT di negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang dapat dilihat antara lain dari tingkat risiko negara tempat kedudukan bank tersebut yang dikeluarkan oleh FATF atau *The Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG) terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan
  - d. informasi relevan lain yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus antara lain informasi mengenai:
    - 1) seperti kepemilikan, pengendalian, dan struktur manajemen, untuk memastikan apakah terdapat PEP dalam susunan kepemilikan atau sebagai pengendali;
    - 2) posisi keuangan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan
    - 3) profil perusahaan induk dan anak perusahaan.
3. Bank Pengirim yang menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking* wajib melakukan :
- a. mendokumentasikan seluruh transaksi *Cross Border Correspondent Banking*;
  - b. menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan hubungan *Cross Border Correspondent Banking* dengan *Shell Bank*; dan
  - c. memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tidak mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank* pada saat mengadakan hubungan usaha terkait dengan *Cross Border Correspondent Banking*
4. Persetujuan untuk pembukaan hubungan usaha pada calon Bank Penerima dan/atau Bank penerus dalam rangka *Cross Border Correspondent Banking* maupun untuk penutupan hubungan usaha dengan Bank Penerima dan/atau Bank penerus dalam rangka *Cross Border Correspondent Banking* diberikan oleh pejabat senior.

## **B. Payable Through Account**

1. Terhadap Nasabah yang mempunyai akses terhadap *Payable Through Account* (PTA), Bank Pengirim wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus telah melaksanakan proses CDD dan pemantauan yang memadai yang paling kurang sama dengan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan
  - b. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus bersedia untuk menyediakan data identifikasi Nasabah yang terkait, apabila diminta oleh Bank Pengirim.
2. Akses terhadap PTA yang wajib dipastikan oleh Bank Pengirim dituangkan dalam kerjasama antara Bank Pengirim dengan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus dalam bentuk kesepakatan tertulis.
3. Contoh dari transaksi PTA adalah sebagai berikut:

Bank A (didirikan dan berada dibawah pengawasan Otoritas *South Pacific Island Vanuatu*) membuka PTA di *American Express Bank International* (AMEX) di Miami, US. Tujuan pembukaan PTA tersebut adalah agar Bank A di Vanuatu dapat memberikan jasa perbankan AMEX secara virtual kepada Nasabah berkewarganegaraan Amerika yang tinggal di wilayah Vanuatu namun bukan merupakan Nasabah AMEX.

Nasabah diberikan buku cek serta aplikasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan deposit atau penarikan dana melalui PTA Bank A. Transaksi PTA ini memungkinkan penyalahgunaan rekening maupun transaksi yang dilakukan yang pada akhirnya menimbulkan risiko reputasi bagi AMEX.

**BAB X**  
**PROSEDUR TRANSFER DANA**

**A. Prosedur Transfer Dana**

1. Ketentuan yang berlaku bagi Bank Pengirim adalah sebagai berikut:
  - a. Bank Pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah atau WIC pengirim dan/atau Nasabah atau WIC penerima, paling kurang meliputi:
    - 1) nama Nasabah atau WIC pengirim;
    - 2) nomor rekening Nasabah pengirim;
    - 3) alamat Nasabah atau WIC pengirim;
    - 4) nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim. Nomor identifikasi adalah nomor yang secara unik mengidentifikasikan Nasabah atau WIC pengirim dari Bank Pengirim dengan data informasi yang dikelola oleh Bank Pengirim. Dengan demikian nomor identifikasi berbeda dengan nomor transaksi;
    - 5) sumber dana Nasabah atau WIC pengirim;
    - 6) nama Nasabah atau WIC penerima;
    - 7) nomor rekening Nasabah penerima;
    - 8) alamat WIC penerima;
    - 9) jumlah uang dan jenis mata uang; dan
    - 10) tanggal transaksi.
  - b. Apabila pengirim asal telah menjadi Nasabah pada Bank Pengirim maka Bank pengirim wajib memperoleh informasi:
    - 1) nama Nasabah pengirim;
    - 2) nomor rekening Nasabah pengirim;
    - 3) sumber dana Nasabah pengirim;
    - 4) nama Nasabah atau WIC penerima;
    - 5) nomor rekening Nasabah penerima atau alamat WIC

- penerima;
    - 6) jumlah uang dan jenis mata uang; dan
    - 7) tanggal transaksi.
  - c. Dalam hal kegiatan transfer dana memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - 1) Tujuan transfer dana di luar wilayah Republik Indonesia; dan
    - 2) Terdapat transaksi transfer dana yang dilakukan oleh beberapa Nasabah atau WIC pengirim dari pengirim yang sama dalam bentuk *batch file transmission*;  
maka Bank Pengirim wajib memperoleh informasi mengenai masing-masing Nasabah atau WIC penerima sebagaimana dimaksud pada butir a.6) sampai dengan a.8).
  - d. Informasi mengenai Nasabah atau WIC pengirim dan/atau Nasabah atau WIC penerima pada huruf a dan b wajib disampaikan Bank Pengirim kepada Bank Penerima atau Bank Penerus.
  - e. Dalam hal Nasabah atau WIC Pengirim menolak untuk memenuhi permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Bank Pengirim wajib menolak melaksanakan perintah transfer.
  - f. Seluruh kegiatan transfer dana wajib didokumentasikan dengan ketentuan mengacu pada Bab XV mengenai Penatausahaan Dokumen dalam Pedoman ini.
- 2. Ketentuan yang berlaku bagi Bank Penerima adalah sebagai berikut:
  - a. Memastikan kelengkapan informasi mengenai Nasabah atau WIC pengirim dan Nasabah atau WIC penerima sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
  - b. Meneruskan pesan dan perintah transfer dana yang diterima dari Bank Pengirim.
  - c. Seluruh informasi yang diterima dari Bank Pengirim, sebagai pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah

transfer dana, wajib didokumentasikan sesuai dengan ketentuan mengacu pada Bab XV mengenai Penatausahaan Dokumen dalam Pedoman ini.

- d. Memastikan kelengkapan informasi mengenai Nasabah atau WIC pengirim dan Nasabah atau WIC penerima terhadap transaksi transfer dana ke luar wilayah Indonesia dengan pola *straight-through processing*.
  - e. Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, maka Bank Penerima dapat:
    - 1) melaksanakan transfer dana;
    - 2) menolak untuk melaksanakan transfer dana; atau
    - 3) menunda transaksi transfer dana.
  - f. Tindakan yang akan diambil oleh Bank Penerima sebagaimana pilihan tindakan pada huruf e di atas disertai dengan tindak lanjut yang memadai yaitu antara lain melakukan pemantauan yang lebih ketat, dan/atau melaporkan sebagai Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.
3. Ketentuan yang berlaku bagi Bank Penerima adalah sebagai berikut:
- a. Memastikan kelengkapan informasi Nasabah atau WIC pengirim dan Nasabah atau WIC penerima dalam transaksi transfer dana dari luar wilayah Indonesia baik pada saat transaksi dilakukan (*real-time monitoring*) maupun setelah transaksi dilakukan (*post-event monitoring*).
  - b. Seluruh informasi yang diterima wajib didokumentasikan sesuai dengan ketentuan mengacu pada Bab XV mengenai Penatausahaan Dokumen dalam Pedoman ini.
  - c. Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a,

maka Bank Penerima dapat:

- 1) melaksanakan transfer dana;
  - 2) menolak untuk melaksanakan transfer dana; atau
  - 3) menunda transaksi transfer dana.
- d. Tindakan yang akan diambil oleh Bank Penerima sebagaimana pilihan tindakan pada huruf c disertai dengan tindak lanjut yang memadai yaitu antara lain melakukan pemantauan yang lebih ketat, dan/atau melaporkan sebagai Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.
- e. Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di dalam wilayah Indonesia yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a namun hanya dilengkapi dengan informasi nomor rekening Nasabah Pengirim atau nomor referensi transaksi Nasabah atau WIC Pengirim, maka Bank Penerima dapat meminta secara tertulis informasi yang dibutuhkan kepada Bank Pengirim.
4. Ketentuan mengenai prosedur transfer dana tidak berlaku bagi:
- a. transfer dana yang menggunakan kartu debit, kartu ATM maupun kartu kredit.
  - b. transfer dana yang dilakukan antar penyedia jasa keuangan dan untuk kepentingan penyedia jasa keuangan dimaksud, seperti transfer dana yang dilakukan oleh Nasabah perusahaan berupa perusahaan sekuritas untuk tujuan kegiatan sekuritas Nasabah dimaksud.

## **B. Permintaan Informasi**

1. Terhadap permintaan informasi yang disampaikan oleh Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam butir A.3.e, Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
2. Kewajiban penyampaian informasi oleh Bank Pengirim, juga berlaku apabila permintaan serupa dilakukan oleh otoritas yang

berwenang seperti Bank Indonesia, dan Penegak Hukum.

3. Permintaan informasi harus diajukan secara tertulis dari pejabat yang berwenang baik melalui surat maupun melalui media elektronik.
4. Pemenuhan permintaan informasi dari Bank Penerima dilakukan dalam rangka tukar menukar informasi antar Bank, sehingga dikecualikan dari ketentuan tentang rahasia Bank.
5. Permintaan informasi bersifat sangat rahasia sehingga hanya boleh digunakan untuk kepentingan analisis transaksi, penyidikan, dan kebutuhan otoritas yang berwenang.
6. Permintaan dan penyampaian informasi wajib didokumentasikan.

### **C. Pelaporan**

1. Apabila terdapat transfer dana, baik yang merupakan *incoming* atau *outgoing*, berasal dari dalam negeri atau lintas negara yang memenuhi kriteria mencurigakan, maka transfer dana tersebut wajib dilaporkan sebagai LTKM kepada PPATK. Dalam hal ini termasuk transfer dana yang terkait dengan transaksi pendanaan terorisme.
2. Untuk kegiatan transfer dana dari dan ke luar negeri, maka tata cara pelaporan transfer dana tersebut wajib dilaporkan kepada PPATK dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

**BAB XI**  
**SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

1. Bank wajib melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
2. Dalam penerapan Program APU dan PPT, Bank harus memiliki kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai, serta melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara:
  - a. pelaksana kebijakan dengan pengawas penerapan kebijakan, dan
  - b. pelaksana transaksi dengan pemutus transaksi.
3. Bank harus mempunyai sistem pengendalian intern, baik yang bersifat fungsional maupun melekat yang dapat memastikan bahwa penerapan Program APU dan PPT oleh satuan kerja terkait telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dengan memastikan satuan kerja telah:
  - a. menerapkan pengawasan internal dengan baik, tepat dan efektif; dan
  - b. memberikan pelatihan yang memadai bagi seluruh pegawai di unit kerja operasional.
4. Pengendalian intern dalam rangka penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dengan kewenangan paling kurang mencakup:
  - a. melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur melalui penggunaan *sample testing* dari beberapa jasa, produk, dan Nasabah dengan pendekatan berdasarkan risiko untuk mendapatkan gambaran efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur;
  - b. menyusun program dan prosedur audit berbasis risiko dengan prioritas audit pada satuan kerja atau kantor cabang yang tergolong memiliki kompleksitas usaha yang tinggi; dan
  - c. melakukan penilaian atas kecukupan proses yang berlaku di

Bank dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping off*.

5. Sistem pengendalian intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan Program APU dan PPT.

## **BAB XII**

### **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN**

#### **A. Sistem Informasi Manajemen**

1. Kebijakan dan prosedur tertulis yang dimiliki Bank wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme, misal pembukaan rekening melalui *internet banking*, perintah transfer dana melalui fax atau telepon, dan transaksi melalui ATM.
2. Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah atau WIC, Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah atau WIC Bank.
3. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.
4. Tingkat kecanggihan sistem informasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan disesuaikan dengan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki Bank.
5. Bank wajib melakukan penyesuaian secara berkala terhadap parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
6. Untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File/CIF*), paling kurang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1 pada Bab V.
7. Informasi yang terdapat dalam *single* CIF mencakup seluruh produk dan jasa yang digunakan oleh Nasabah pada suatu

Bank yaitu tabungan, deposito, giro, kredit/pembiayaan, *safe deposit box*, *structured product*, dan *trustee*.

8. Untuk rekening *joint account* maka CIF dibuat atas masing-masing pihak pemilik *joint account*, misal:
  - a. Rekening *joint account* atas nama A dan B, maka CIF yang dibuat adalah 2 (dua) CIF yaitu CIF atas nama A dan B dengan menginformasikan bahwa baik A maupun B memiliki rekening *joint account*.
  - b. Rekening *joint account* atas nama A atau B, maka CIF yang dibuat adalah 2 (dua) CIF yaitu CIF atas nama A dan B dengan menginformasikan bahwa baik A maupun B memiliki rekening *joint account*.
9. Untuk keperluan pemeliharaan *single* CIF, Bank harus menetapkan kebijakan bahwa untuk setiap penambahan rekening dan/atau jasa atau produk Bank oleh Nasabah yang sudah ada, Bank wajib mengkaitkan rekening, jasa atau produk tambahan tersebut dengan nomor informasi Nasabah dari Nasabah yang bersangkutan.
10. Dalam hal terdapat Nasabah yang selain tercatat sebagai Nasabah pada Bank Umum Konvensional juga tercatat sebagai Nasabah pada Unit Usaha Syariah dari Bank yang sama, maka Nasabah tersebut memiliki 2 (dua) CIF yang berbeda.

## **B. Pemantauan**

1. Bank wajib melakukan kegiatan pemantauan yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah dan/atau Bank dari negara dengan Program APU dan PPT kurang memadai.

- b. Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah. Contoh transaksi, aktivitas, dan perilaku yang tidak sesuai dengan profil Nasabah adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.
    - c. Apabila diperlukan, meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping off* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  2. Kegiatan pemantauan profil dan transaksi Nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:
    - a. memastikan kelengkapan informasi dan dokumen Nasabah;
    - b. meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil Nasabah;
    - c. meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam:
      - 1) *database* daftar teroris;
      - 2) Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;
      - 3) nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang; dan
      - 4) Daftar Hitam Nasional (DHN).
  3. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau Nasabah Bank yang ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui:
    - a. *database* yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti PPATK; atau
    - b. media massa, seperti koran, majalah, televisi, dan *internet*.
  4. Pemantauan terhadap profil dan transaksi Nasabah harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko.

5. Apabila berdasarkan hasil pemantauan terdapat kemiripan atau kesamaan nama sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, maka Bank harus melakukan klarifikasi untuk memastikan kemiripan tersebut.
6. Dalam hal nama dan identitas Nasabah sesuai dengan nama tersangka atau terdakwa yang diinformasikan dalam media massa dan/atau sesuai dengan daftar teroris sebagaimana dimaksud pada butir 2.c.1) dan butir 2.c.3), maka Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM.
7. Dalam hal nama dan identitas Nasabah sesuai dengan nama Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris sebagaimana dimaksud pada butir 2.c.2), maka Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM dan melakukan pemblokiran setelah menerima surat permintaan atau perintah pemblokiran dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tata cara pemblokiran berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam hal nama dan identitas Nasabah sesuai dengan nama yang tercantum dalam DHN sebagaimana dimaksud pada butir 2.c.4) maka Bank wajib meneliti proses rehabilitasi yang dilakukan Nasabah tersebut. Dalam hal terdapat ketidakwajaran dalam proses rehabilitasi maka Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM.
9. Pemantauan terhadap rekening Nasabah harus dipantau lebih ketat apabila terdapat antara lain:
  - a. Nasabah tergolong berisiko tinggi;
  - b. penggunaan produk atau jasa perbankan yang berisiko tinggi sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris, contoh:
    - 1) kartu kredit dengan *over payment* dengan nilai yang signifikan;

- 2) debitur berbadan hukum asing menggunakan jaminan seperti *back to back* LC dan/atau *standby* L/C;
  - c. transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi, contoh transaksi pengiriman uang yang terkait dengan Nasabah yang tinggal di negara yang berisiko tinggi;
  - d. transaksi tidak sesuai dengan profil; atau
  - e. Nasabah merupakan PEP dan/atau pihak yang terkait dengan PEP, yaitu:
    - 1) perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP;
    - 2) anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua; dan/atau
    - 3) pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.
10. Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib dan dalam bentuk tertulis baik melalui dokumen formal seperti memo, nota, atau catatan maupun melalui dokumen informal seperti korespondensi melalui *email*.

### **C. Database Daftar Teroris dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris**

1. Bank wajib memelihara:
  - a. *database* Daftar Teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh PBB;
  - b. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang dipublikasikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan diterima melalui Bank Indonesia.
2. Informasi mengenai Daftar Teroris antara lain dapat diperoleh melalui:
  - a. *website* PBB:  
<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>;  
 atau

- b. sumber lainnya yang lazim digunakan oleh perbankan dan merupakan data publik antara lain *The Office of Foreign Assets Controls List* (OFAC List) dengan alamat situs internet:  
<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/index.shtml>.
3. Kegiatan pemantauan yang wajib dilakukan Bank terkait dengan *database* daftar teroris yang dimiliki adalah:
  - a. Memastikan secara berkala terdapat atau tidaknya nama-nama Nasabah Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam *database* tersebut.
  - b. Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam *database* Daftar Teroris, Bank wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.  
Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam *database* Daftar Teroris, Bank wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM.

#### **D. Pengkinian Data sebagai Tindak Lanjut dari Pemantauan**

1. Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai APU dan PPT serta menatausahakannya.
2. Bank wajib mengkinikan data Nasabah yang dimiliki agar identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan efektif.
3. Pengkinian data Nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko yang mencakup pengkinian profil Nasabah dan transaksinya. Dalam hal sumber daya yang dimiliki Bank terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas. Contoh: pemenuhan informasi NPWP

bagi Nasabah yang belum memiliki NPWP diprioritaskan terhadap Nasabah layanan prima atau Nasabah dengan jumlah saldo *outstanding* tertentu.

4. Parameter untuk menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain:
  - a. tingkat risiko Nasabah tinggi;
  - b. transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil Nasabah (*red flag*);
  - c. saldo yang nilainya signifikan; atau
  - d. informasi yang ada pada CIF belum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai APU dan PPT.
5. Pengkinian data dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko Nasabah atau transaksi. Sebagai contoh, untuk Nasabah risiko tinggi pengkinian data dilakukan setiap 6 bulan, untuk Nasabah risiko rendah pengkinian data dilakukan setiap 2 tahun, dan untuk Nasabah risiko menengah pengkinian data dilakukan setiap 1 tahun.
6. Pelaksanaan pengkinian data terhadap Nasabah yang tercantum dalam laporan rencana pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat:
  - a. pembukaan rekening tambahan;
  - b. perpanjangan fasilitas pinjaman;
  - c. penggantian buku tabungan, ATM, atau dokumen produk perbankan lainnya;
  - d. kunjungan untuk keperluan *safe deposit box*;
  - e. pelunasan pinjaman; atau
  - f. lain-lain.

Tata cara penyampaian laporan rencana pengkinian data sebagaimana diatur dalam Bab XV butir B.1.b.

7. Pencatatan ke dalam CIF atas informasi Nasabah yang dikinikan tanpa didukung dengan dokumen, harus dengan persetujuan dari Pejabat Bank yang berwenang. Contoh Nasabah mengisi

jumlah penghasilan dalam perjanjian rekening sebesar Rp5 juta per bulan, namun dari transfer gaji yang rutin setiap bulan dilakukan oleh perusahaan tempat Nasabah tersebut bekerja, jumlah penghasilan diketahui sebesar Rp15 juta per bulan. Dalam hal ini jumlah penghasilan yang diisikan dalam CIF adalah sebesar Rp15 juta. Untuk keperluan pengisian data CIF tersebut diperlukan catatan, nota, atau memo yang menjelaskan alasan atau pertimbangan pemilihan angka Rp15 juta dan persetujuan pejabat Bank yang berwenang terhadap catatan, nota, atau memo tersebut. Dokumen catatan, nota, atau memo tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembukaan rekening Nasabah.

8. Seluruh kegiatan pengkinian data harus diadministrasikan.
9. Dalam hal Nasabah yang akan dilakukan pengkinian data telah menjadi Nasabah sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, Bank wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah dimaksud mengenai kewajiban Bank untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha apabila Nasabah memenuhi kriteria:
  - a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9, dan Tabel 10;
  - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
  - c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
  - d. berbentuk *Shell Bank* atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*; dan/atau
  - e. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
10. Bank wajib melaporkan realisasi rencana pengkinian data 1 (satu) tahun sebelumnya dengan tata cara penyampaian sebagaimana diatur dalam Bab XV butir B.1.c.

**E. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Hasil Pemantauan**

Berdasarkan hasil pemantauan atas profil dan transaksi Nasabah, Bank wajib melaporkan dalam LTKM apabila:

1. Nasabah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 6 dan angka 7;
2. Nasabah yang ditutup hubungan usahanya karena tidak bersedia melengkapi informasi dan dokumen pendukung, dan berdasarkan penilaian Bank, transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan;
3. Nasabah atau WIC yang ditolak atau dibatalkan transaksinya karena tidak bersedia melengkapi informasi yang diminta oleh Bank dan berdasarkan penilaian Bank transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan; atau
4. Transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**BAB XIII**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN KARYAWAN**

**A. Sumber Daya Manusia**

1. Dalam rangka pencegahan penggunaan Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank wajib melakukan:
  - a. prosedur penyaringan (*pre-employee screening*) pada saat penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE), dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Metode *screening* disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas usaha Bank, dan profil risiko Bank.
    - 2) Metode *screening* paling kurang memastikan profil calon karyawan tidak memiliki catatan kejahatan, seperti:
      - a) mewajibkan calon karyawan membuat surat pernyataan dan/atau menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
      - b) melakukan verifikasi ID dan pendidikan yang telah diperoleh calon karyawan.
      - c) memastikan apakah calon karyawan memiliki kredit macet.
      - d) memastikan *track record* calon karyawan dalam kurun waktu tertentu, misal 5 tahun terakhir.
      - e) melakukan penelitian melalui media informasi lainnya.
  - b. pengenalan dan pemantauan profil karyawan antara lain mencakup perilaku dan gaya hidup karyawan, seperti:
    - 1) memastikan karyawan tidak memiliki kredit macet;
    - 2) melakukan penelitian melalui media internet;

- 3) melakukan verifikasi terhadap karyawan yang mengalami perubahan gaya hidup yang cukup signifikan;
  - 4) memantau rekening karyawan;
  - 5) memastikan bahwa karyawan telah memahami dan mentaati kode etik karyawan (*staff code of conduct*);
  - 6) mengevaluasi karyawan yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain memiliki akses ke data Bank, berhadapan dengan Calon Nasabah atau Nasabah, dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa bagi Bank.
2. Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*), pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan dituangkan dalam kebijakan *Know Your Employee* yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud*.

## **B. Pelatihan**

1. Peserta Pelatihan
  - a. Bank harus memberikan pelatihan mengenai penerapan Program APU dan PPT kepada seluruh karyawan.
  - b. Dalam menentukan peserta pelatihan, Bank mengutamakan karyawan yang tugas sehari-harinya memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - 1) berhadapan langsung dengan Nasabah (pelayanan Nasabah);
    - 2) melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT; atau
    - 3) terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan Bank Indonesia.
  - c. Karyawan yang mendapatkan prioritas harus mendapatkan pelatihan secara berkala, sedangkan karyawan lainnya

harus mendapatkan pelatihan paling kurang 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.

- d. Karyawan yang berhadapan langsung dengan Nasabah (*front liner*) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.

## 2. Metode Pelatihan

- a. Pelatihan dapat dilakukan secara elektronik (*online base*) maupun melalui tatap muka.
- b. Pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media *e-learning* baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK atau yang disediakan secara mandiri oleh Bank.
- c. Pelatihan melalui tatap muka dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:

- 1) Tatap muka secara interaktif (misal *workshop*) dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini digunakan untuk karyawan yang mendapatkan prioritas dan dilakukan secara berkala, misal setiap tahun.

Tatap muka satu arah (misal seminar) dengan topik pelatihan adalah berupa gambaran umum dari penerapan Program APU dan PPT. Pendekatan ini diberikan kepada karyawan yang tidak mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan.

## 3. Topik dan Evaluasi Pelatihan

- a. Topik pelatihan paling kurang mengenai:
  - 1) implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Program APU dan PPT;
  - 2) teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme termasuk *trend* dan perkembangan profil risiko produk perbankan; dan

- 3) kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme, termasuk konsekuensi apabila karyawan melakukan *tipping off*.

Kedalaman topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab karyawan.

- b. Untuk mengetahui tingkat pemahaman karyawan dan kesesuaian materi pelatihan, Bank harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan.
- c. Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau secara tidak langsung melalui tes.
- d. Bank harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

## **BAB XIV**

### **KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENERAPAN APU DAN PPT BAGI KANTOR BANK DAN ANAK PERUSAHAAN DI LUAR NEGERI**

1. Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT, termasuk kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaannya di luar negeri.
2. Kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT di seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri wajib dipantau pelaksanaannya secara berkala.
3. Dalam melaksanakan pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank harus memperhatikan tingkat keamanan informasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terhadap jaringan kantor dan anak perusahaan Bank di luar negeri berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila di negara tempat kedudukan jaringan kantor atau anak perusahaan memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat dari peraturan di Indonesia, jaringan kantor atau anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.
  - b. Apabila di negara tempat kedudukan jaringan kantor atau anak perusahaan belum mematuhi rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar Program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang peraturan yang berlaku di Indonesia, jaringan kantor atau anak perusahaan wajib menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
  - c. Dalam hal peraturan di Indonesia mengenai penerapan Program APU dan PPT mengakibatkan pelanggaran

terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan jaringan kantor atau anak perusahaan berada maka pejabat kantor Bank atau anak perusahaan di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada Bank dan Bank Indonesia bahwa tidak dapat menerapkan Program APU dan PPT yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya Bank harus menerapkan tindakan yang memadai terhadap jaringan kantor atau anak perusahaan di luar negeri untuk memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta melaporkannya kepada Bank Indonesia.

5. Penetapan ketat atau longgarnya peraturan di tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri harus didukung dengan analisis terhadap masing-masing peraturan yang berlaku.
6. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan Program APU dan PPT pada jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri maka jaringan kantor dan anak perusahaan harus melaporkan pelaksanaan Program APU dan PPT kepada Bank secara berkala, termasuk statistik LTKM yang telah dilaporkan kepada otoritas setempat.

**BAB XV**  
**PENATAUSAHAAN DOKUMEN DAN PELAPORAN**

**A. Penatausahaan Dokumen**

1. Bank wajib menatausahakan data atau dokumen dengan baik sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan atau membantu pelaksanaan tugas dari otoritas berwenang. Dengan demikian, dokumen yang dimiliki atau disimpan Bank harus akurat dan lengkap, sehingga mudah pencariannya jika diperlukan.
2. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:
  - a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:
    - 1) berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah;
    - 2) transaksi dilakukan dengan WIC; atau
    - 3) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.
  - b. dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan Nasabah atau WIC dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
3. Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup:
  - a. identitas Nasabah atau WIC; dan
  - b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.
4. Bank wajib memastikan bahwa seluruh dokumen baik yang terkait dengan data Nasabah atau WIC maupun dokumen yang terkait dengan transaksi Nasabah atau WIC dapat disediakan setiap saat untuk kebutuhan otoritas yang berwenang.

## **B. Pelaporan**

### **1. Pelaporan kepada Bank Indonesia**

#### **a. Action Plan Pelaksanaan Program APU dan PPT**

- 1) Laporan disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- 2) Penyesuaian *action plan* pelaksanaan Program APU dan PPT terhadap Peraturan Bank Indonesia ini untuk pertama kalinya dilakukan pada bulan Juni 2013.
- 3) Laporan *action plan* paling kurang memuat langkah-langkah pelaksanaan Program APU dan PPT dalam rangka kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia mengenai APU dan PPT yang wajib dilaksanakan oleh Bank sesuai dengan target waktu selama periode tertentu sebagaimana ditetapkan dalam *action plan*, yaitu memuat antara lain:
  - a) penyesuaian sistem, perjanjian pembukaan hubungan usaha, dan mitigasi risiko terkait penerapan CDD sederhana;
  - b) pengelompokan Nasabah berdasarkan RBA;
  - c) penyempurnaan infrastruktur terkait dengan teknologi informasi;
  - d) persiapan dalam pembangunan *single Customer Identification File* (CIF);
  - e) penunjukkan pegawai yang menjalankan fungsi UKK di kantor cabang yang kompleksitas usahanya tinggi;
  - f) penyiapan sumber daya manusia yang memadai; dan/atau
  - g) penyesuaian teknologi informasi untuk pelaksanaan program pengkinian data Nasabah.
- 4) *Action plan* mendapatkan persetujuan dari 2 (dua)

anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

- 5) Perubahan atas *action plan* dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di luar kendali Bank dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

**b. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data**

- 1) Laporan disampaikan setiap tahun dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan semester II.
- 2) Penyampaian laporan rencana pengkinian data terhadap Peraturan Bank Indonesia ini untuk pertama kalinya dilakukan pada pelaporan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan semester II bulan Desember 2013.
- 3) Laporan rencana kegiatan pengkinian data mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- 4) Laporan rencana kegiatan pengkinian data berpedoman pada format sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.
- 5) Perubahan atas laporan rencana kegiatan pengkinian data dapat dilakukan sepanjang terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di luar kendali Bank dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

**c. Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data**

- 1) Laporan disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan semester II.

- 2) Penyampaian laporan realisasi pengkinian data terhadap Peraturan Bank Indonesia ini untuk pertama kalinya dilakukan pada pelaporan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan semester II bulan Desember 2014.
- 3) Laporan realisasi kegiatan pengkinian data yang disampaikan wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- 4) Laporan realisasi kegiatan pengkinian data berpedoman pada format laporan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.

## **2. Pelaporan kepada PPATK**

- a. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai dengan ketentuan dan tata cara pelaporan mengacu kepada Keputusan Kepala PPATK.
- b. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan termasuk untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.
- c. Pelaporan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri, dengan ketentuan dan tata cara pelaporan mengacu kepada Keputusan Kepala PPATK.